

**ANALISIS YURIDIS *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**
**(Studi pada putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan putusan
kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M *Oleh:* E R

NOVAL FIRMANSYAH
NIM : 214102040004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

**ANALISIS YURIDIS *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**
**(Studi pada putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan putusan
kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Noval Firmansyah
NIM : 214102040004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS YURIDIS *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**
**(Studi pada putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan putusan
kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024)**

SKRIPSI

diajukan kepada **Universitas Islam Negeri**
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Noval Firmansyah
NIM; 214102040004
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
NIP. 198805122019031004

**ANALISIS YURIDIS NOODWEER EXCES DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

**(Studi pada putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan putusan
kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Muhammad Aenur Rosyid, M.H.

(
Abdul Wahab
)
(
Aenur Rosyid
)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004



MOTTO

(بِقَدَرِهَا تُقَدَّرُ الْحُصُورَةُ)

“Kedaruratan harus diperkirakan sesuai dengan kadarnya” *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair: Kaidah-Kaidah Fikih Mazhab Syaf'i*, terjemahan. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) 88.

PERSEMBAHAN

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari karunia dan bimbingan Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada :

1. Orang tuaku terkasih, Ayah Sukiran dan Ibu Ruhmi yang selalu memberikan dukungan bagi penulis baik berupa moril maupun materil yang tak terhingga. Doa tulus mereka selalu menjadi motivasi besar bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Semoga Allah SWT selalu menyertai Ayah dan Ibu dengan keberkahan, kesehatan dan umur yang panjang.
2. Kakak beserta keluarganya, Aklis Alifahrahman beserta istrinya Fitri Nurfatimah dan putri kecil mereka Calista Aseeqha Rahma terimakasih banyak atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Yang menemani penulis disela-sela waktu, menghibur, membuat penulis semangat dan selalu senang dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
3. Adik kecilku, Muhammad Sa'idil Hayyi yang selalu menanyakan kepada penulis tentang kabar dan selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Karya ini kupersembahkan kepada dua perempuan yang tuhan titipkan untuk menjagakan arah hidupku Arinismatul Izzah yang mencintai dalam diam dan menguatkan dengan kesabaran menemani segala proses penulis dari masa putih abu-abu, dan putri kecilku Nala Salsabila anugerah yang

memberikan kesejukan layaknya sumber mata air, yang kecil namun mampu menggerakan dunia dalam diriku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala berkah dan rahmat -Nya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Analisis Yuridis Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/Pn Bir Dan Putusan Kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024)”. Karya ilmiah ini diajukan kepada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.


Keberhasilan penelitian ini berkat dukungan dari beberapa pihak, untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.m., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Dr. H. Martoyo, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Ahmadiono M.E.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Ibu Dwi Hastuti, MPA., S.Sos. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing dari awal penyusunan hingga skripsi ini terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan banyak ilmu, doa dan motivasi.
10. Segenap staf Akademik Fakultas Syariah atas bantuan dan arahan dalam proses keperluan akademik selama masa perkuliahan.
11. Seluruh rekan mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2021 yang telah menemani penulis menyelesaikan pendidikan di jurusan ini, terimakasih atas petualangan yang luar biasa, kenangan, canda tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi penulis.
12. Untuk semua saudara tak sedarah khususnya Al Milad family yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan

pendidikan ini, terimakasih atas suka duka yang telah dilalui bersama yang akan sangat membekas diingatan penulis.

Serta beberapa pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki sehingga jauh dari kata sempurna. Akan tetapi penulis berharap semoga hasil dari karya tulis ini dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya.



Jember, 26 November 2025
Penulis

Noval Firmansyah
214102040004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Noval Firmansyah, 2025 : Analisis Yuridis *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi pada putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan putusan kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024)

Kata Kunci: *Noodweer Exces*, Hukum Pidana, Alasan Pemaaf, Jinayah, Pembelaan Diri, Keadilan.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sering menimbulkan persoalan dalam praktik karena penilaian unsur kesalahan tidak hanya bergantung pada akibat, tetapi juga pada keadaan faktual dan psikologis pelaku sehingga penerapannya di pengadilan menunjukkan ketidakkonsistenan. Hal ini terlihat dalam Putusan PN Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan Putusan Kasasi MA Nomor 1118 K/Pid/2024, yang menunjukkan perbedaan mendasar dalam menafsirkan batas pembelaan diri. PN menilai tindakan pelaku sebagai respons spontan akibat tekanan psikis, sementara MA menilai tindakan tersebut telah melampaui batas pembelaan yang dibenarkan. Kesenjangan tersebut menunjukkan belum seragamnya penilaian hakim, sehingga penting dikaji untuk melihat implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Menjelaskan pertimbangan hukum dalam Putusan PN Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir terkait *noodweer exces*. 2) Menjelaskan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024. 3) Menganalisis hukum positif terhadap disparitas putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan putusan kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024. 4) Mengkaji pandangan hukum pidana Islam terhadap penerapan *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dan jurnal yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir menerapkan *noodweer exces* secara luas dengan menitikberatkan pada tekanan psikologis terdakwa saat menghadapi serangan seketika, sehingga unsur alasan pemaaf dianggap terpenuhi. 2) Mahkamah Agung pada putusan Nomor 1118 K/Pid/2024 menilai ancaman telah berakhir ketika senjata berhasil direbut sehingga tindakan terdakwa tidak lagi berada dalam ruang lingkup pembelaan diri. 3) Terdapat disparitas interpretasi terhadap Pasal 49 ayat 2 KUHP, terutama terkait batasan ancaman dan kondisi psikis pelaku. Perbedaan menafsirkan konsep *noodweer exces* dimana PN menekankan aspek psikologis sementara MA pada aspek normatif dan proporsionalitas tindakan. 4) Dalam hukum pidana Islam, pelaku tidak memenuhi seluruh unsur pembelaan diri menurut konsep *daf'ul al-sa'il* karena tetap melakukan serangan setelah ancaman hilang, sehingga alasan pemaaf tidak dapat diterapkan dan tetap mendaatkan sanksi *diyat mughalladzah* dan *ta'zir*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori & Konseptual	31

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Bahan Hukum	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
E. Analisis Bahan Hukum	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap – Tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	49
A. Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir	49
B. Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024	55
C. Analisis Yuridis Terhadap Disparsitas Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir Dan Putusan Kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024.....	60
D. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan <i>Noodweer</i> <i>Exces</i> Dalam Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian	63
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	29
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan 74
2. Putusan Pengadilan Negeri Biruen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024
4. Profil Penulis 75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sistem hukum manapun di dunia, perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan antar individu menjadi salah satu aspek yang fundamental, termasuk juga dalam sistem hukum Indonesia maupun hukum Islam itu sendiri. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, seseorang diperbolehkan melakukan tindakan pembelaan terhadap dirinya sendiri atau orang lain dari sebuah tindakan yang mengancam jiwanya serta mengancam keselamatannya. Dalam hukum pidana Indonesia, pembelaan terhadap diri sendiri dari ancaman yang membahayakan jiwa dan keselamatan diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) “Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, untuk kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum, tidak dipidana”.

Pada ayat (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana” Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP).¹ Yang dimana mengatur tentang pemberian terhadap tindakan pembelaan dalam rangka mempertahankan kehormatan diri, di ayat dua juga mengatur

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Jakarta: Politeia, 1996), 64.

tentang pembelaan diri yang berlebihan karna adanya tekanan psikis dan emosional yang hebat yang bisa juga disebut dengan *noodweer excess*.²

Noodweer excess menjadi salah satu isu yang menarik dalam penerapan hukum pidana di Indonesia karena dimana dalam isu ini harus melibatkan pertimbangan yang objektif dan subjektif terhadap tindakan yang di perbuat oleh pelaku dan tidak hanya semata-mata dilihat dari akibat yang timbulkan oleh pelaku, akan tetapi kondisi emosional dan kejiwaan pelaku saat melakukan tindakannya harus juga dinilai. Dalam praktiknya di negara Indonesia tidak semua pembelaan diri yang mengkabatkan kematian atau bahkan luka fatal pada penyerangnya di anggap pembelaan diri yang sah di mata hukum apalagi pembelaan diri tersebut di anggap melampaui batas kewajaran.

Pada tahun 2021 hingga 2024 terdapat 8 kasus *noodweer excess* di Indonesia yaitu putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp,³ putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Gdt,⁴ putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lbo,⁵ putusan Nomor 676/Pid.B/2024/PN Dgl,⁶ putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Srg,⁷

² R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, 74.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 26 November 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef05c3748357429e20303735373330.html>

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 26 November 2025, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-gedong-tataan/tahunjenis/putus/tahun/2024.html>

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 26 November 2025, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-limboto>

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 26 November 2025, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-donggala>

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 26 November 2025, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-serang.html>

putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kdl,⁸ putusan Nomor 1012/Pid.B/2022/PN Bdg,⁹ dan putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Cbd¹⁰ yang dinyatakan tidak terpenuhi unsurnya oleh hakim karena beberapa faktor.¹¹ Seperti kasus di Jawa Barat beberapa waktu lalu pelaku dinyatakan tidak memenuhi unsur *noodweer exces*. Kronologi pelaku di ancam untuk mau disetubuhi oleh korban dengan menggunakan pisau, disini korban yang merasa terancam mengambil pisau yang ada ditangan korban dan menusukan pisau tersebut ketubuh korban dan langsung milarikan diri. Disini unsur *noodweer exces* harusnya sudah terpenuhi karena adanya ancaman menggunakan pisau yang mengakibatkan psikologis dari pelaku terguncang hebat. Akan tetapi hakim memutuskan pelaku tetap bersalah karena tindakan yang dilakukan pelaku sudah berlebihan.

Peran dari hakim sangat penting dalam menilai dari segala aspek salah satunya aspek psikologis dari pelaku saat melakukan perbuatanya sangat penting untuk memberikan putusan yang tepat sehingga tidak hanya memenuhi asas legalitas, tetapi juga keadilan yang substantif bagi pelaku maupun korban. Karena cara kerja hukum dapat dilihat dari proses

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 26 November 2025, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-kendal.html>

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 26 November 2025, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-bandung/tahunjenis/putus/tahun/2022.html>

¹⁰ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 226/Pid.B/2024/PN Cbd, diakses pada 18 November 2025, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada tanggal 18 November 2025, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

menjalankan norma hukum yang sebenarnya sebagai panduan berperilaku dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.¹²

Perkara yang di anggap sangat relevan untuk dikaitkan dengan isu ini yaitu putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan Putusan Kasasi nomor 1118 K/Pid/2024. Dalam kasus ini adaanya disparitas antara hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terkait penilaian tentang pembelaan diri terpaksa. Hakim Pengadilan Negeri menilai dari sudut pandang psikologis pelaku sedangkan Mahkamah Agung menilai secara subjektif demi kepastian hukum ini yang menyebabkan kasus ini sangat penting untuk di teliti. Adapun kronologi singkat dari putusan ini berawal dari korban yang menyerang pelaku menggunakan senjata tajam yang berhasil di tangkis oleh pelaku menggunakan lembing yang di pegang pelaku, hal ini menyebabkan lepasnya senjata tajam yang di pegang oleh korban, dalam kesempatan tersebut pelaku mengambil senjata tajam yang terjatuh lalu menyerang korban dengan senjata tersebut beberapa kali hingga nyawa korban tidak terselamatkan.

Disparitas kedua putusan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap batas pembelaan diri sangat bergantung pada bagaimana menafsirkan fakta dan kondisi psikologis pelaku. Di satu sisi, hukum pidana Indonesia mengakui bahwa tekanan batin yang hebat dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan prilakunya. Namun di sisi lain, hukum juga harus memastikan bahwa alasan pembelaan diri tidak digunakan untuk membenarkan tindakan balasan atau agresi setelah ancaman berakhir.

¹² Eimron Muhammad, “Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polsek Grujungan Bondowoso)” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 2.

Hukum Islam juga mengatur terkait pembelaan diri dari serangan yang mengancam dirinya yang dikenal dengan konsep *daf'uf al-sa'il* yaitu hak seseorang untuk menghalau penyerangan yang mengancam jiwanya. Islam juga menjunjung tinggi hak seseorang untuk melindungi dirinya dari bahaya yang menimpa atau dari ancaman yang bisa melukai dirinya bahkan sampai di beberapa kondisi tertentu diperbolehkan membunuh seseorang jika sudah dirasa tidak ada cara lainnya untuk menyelamatkan diri.¹³

Konsep pembeaan diri dalam agama Islam juga tidak hanya dinilai dari hukum formal saja akan tetapi harus juga mempertimbangkan aspek niat, moral, dan proposisionalitas tindakannya sehingga bisa menemukan keadilan yang holistik dan berimbang.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْنَدِيْنَ (١٩)

Artinya : "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Q.S. Al-Baqarah ayat 190).¹⁴

Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan Putusan Kasasi nomor 1118 K/Pid/2024 menunjukkan bahwa persoalan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) merupakan isu penting yang perlu dikaji tidak hanya dari sudut pandang hukum pidana nasional, tetapi juga dalam kerangka hukum pidana islam yang memperbolehkan seseorang melakukan perlindungan pada dirinya. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: Biddles Limited, 2008), 21-23.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2018), 29.

secara lebih mendalam bagaimana sistem hukum menilai tindakan seseorang yang membela diri secara spontan akibat tekanan batin atau psikis yang berat. Hal ini menjadi krusial untuk membedakan antara tindakan pembelaan yang sah dan tindak pidana biasa.

Kajian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman terhadap norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat memberikan kerangka etik dan keadilan dalam menilai kasus semacam ini.¹⁵ Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang memperkaya wacana hukum pidana Indonesia serta memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum yang lebih manusiawi, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai moral Islam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir terkait *noodweer excess*?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024?
3. Bagaimana analisis hukum positif terhadap disparitas putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan putusan kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024?
4. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penerapan *noodweer excess* dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan putusan kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024?

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Kencana Predana media, 2010), 45.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum dalam Putusan PN Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir terkait *noodweer excess*.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024.
3. Untuk menganalisis hukum positif terhadap disparitas putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan putusan kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024.
4. Untuk mengkaji pandangan hukum pidana Islam terhadap penerapan *noodweer excess* dalam kasus *penganiayaan* yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan putusan kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi tambahan keilmuan dalam hal yang berkaitan dengan pembelaan diri terpaksa karena melampaui batas dan dapat menjadi tambahan pemikiran baru dalam ranah hukum nasional terkait tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian karena pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai syarat guna mendapat gelar sarjana hukum serta menambah wawasan yang lebih dalam tentang sistem hukum negara ini.

- b. Bagi instansi, meningkatkan reputasi perguruan tinggi dalam hal penelitian yang berkaitan dengan perbandingan hukum, serta berkontribusi dalam pengentahuan terutama bidang ilmu hukum.
- c. Bagi aparat penegak hukum, dapat menjadi acuan dalam melakukan reformulasi aturan terutama terkait tindakan pembelaan diri terpaksas.
- d. Bagi masyarakat, memberikan pandangan tentang penerapan hukum yang ada di Indonesia terutama tentang tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian karena pembelaan diri terpaksas yang melampaui batas.

E. Definisi Istilah

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan metode yang digunakan dalam studi hukum untuk meninjau dan menjabarkan suatu persoalan hukum dengan berlandaskan pada norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penerapannya, pendekatan ini dilakukan secara terstruktur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta pemikiran dari para ahli hukum guna merumuskan solusi atau memberikan dasar argumen hukum yang rasional serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Menurut Soerjono Soekanto, analisis yuridis merupakan bentuk penalaran hukum yang logis dan terorganisir dalam menelaah suatu perkara hukum yang didasarkan pada sumber hukum yang relevan.¹⁶ Tujuannya adalah untuk memperoleh

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 52.

kejelasan mengenai aturan atau norma hukum yang mengatur peristiwa hukum tertentu.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang oleh ketentuan hukum dinyatakan terlarang dan terhadap pelanggarnya dikenakan ancaman hukuman pidana. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, istilah tindak pidana dipakai untuk menggantikan istilah lama seperti delik atau peristiwa pidana, yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*.¹⁷ Secara substansial, tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, menyalahi ketentuan dalam hukum pidana, serta dilakukan dengan kesalahan pelaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang dalam hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Oleh karena itu, sebuah tindakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur yaitu adanya tindakan dari manusia, tindakan tersebut melanggar hukum dan diancam pidana, serta dilakukan dengan kesalahan yang bisa berupa kesengajaan atau kelalaian.¹⁸

3. Pembelaan Diri Terpaksa

Noodweer excess atau pembelaan diri terpaksa yang melebihi batas merupakan situasi di mana seseorang melakukan tindakan pembelaan terhadap serangan yang melanggar hukum, namun respons pembelaannya

¹⁷ Mardiansyah Helmi Zaki, *Bahan Ajar Hukum Pidana + KUHP*, 19.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54.

dilakukan secara berlebihan. Keadaan ini biasanya terjadi karena pelaku mengalami tekanan batin yang sangat berat seperti ketakutan ekstrem, panik, atau emosi yang tak terkendali saat menghadapi serangan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.¹⁹

4. Hukum Positif

Hukum positif merujuk pada kumpulan aturan hukum yang secara resmi berlaku dalam suatu negara dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Kata “positif” berasal dari istilah latin positum yang berarti “diletakkan” atau “ditetapkan”, menunjukkan bahwa hukum ini bersifat formal dan memiliki kekuatan mengikat karena ditetapkan melalui proses yang sah oleh lembaga hukum.²⁰

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yang dalam literatur fiqh dikenal dengan *fiqh jinayah* yang merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur segala bentuk perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan syariat dan menetapkan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

Menurut Ahmad Hanafi, *fiqh jinayah* tidak hanya memuat aturan mengenai jenis pidana tetapi juga pertanggung jawaban, unsur-unsur tindak pidana, serta bentuk hukuman yang dijatuhkan.²¹

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 102.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Atma Pustaka, 2010), 7.

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 31.

Ruang lingkup hukum pidana Islam menurut para ulama di bagi menjadi kedalam tiga kelompok besar :

a) *Hudud*

Hudud adalah tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan secara mutlak dalam Al-Qur'an dan sunnah, seperti zina, pencurian, dan *qadzaf*. Karena sifatnya yang definitif, hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengubah jenis atau jumlah hukuman.

b) *Qishas* dan *Diyat*

Kelompok ini mencakup *segala* perbuatan yang menyerang integritas tubuh dan nyawa seseorang. Sanksinya bisa berupa pembalasan setimpal (*qishas*) atau pembayaran *diyat*. Abd. Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa *qishas* lebih menekankan kepada keluarga korban.²²

c) *Ta'zir*

Ta'zir adalah segala tindak pidana yang tidak termasuk *hudud*, *qishas* dan *diyat*, sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Kategori ini sangat fleksibel sehingga dapat di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.²³

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, yang membahas terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

²² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Jinayah*, 67.

²³ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pranamedia Group, 2010) 54.

definisi istilah, yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang uraian penelitian terdahulu, dan juga kajian teori berupa tindak pidana penganiayaan, teori penjatuhan putusan pidana, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, hukum pidana islam yang dapat di gunakan mengetahui konteks penelitian.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam mencapai hasil penelitian yang berisi penjelasan kegiatan dalam penelitian, subjek penelitian, cara pengumpulan data, serta tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang menerangkan dan mengungkap gambaran umum tentang suatu permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

BAB V Penutup, bab terakhir berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Anggiat Abednego fakultas hukum Universitas Jendral Soedirman pada tahun 2023 dengan judul Analisis Pembelaan Terpaka yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan sebagai Upaya Membela Diri terhadap Nyawa (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.GDT). Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas (*onslag*) terhadap terdakwa dalam kasus pembunuhan yang dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri yang melampaui batas. Penulis menilai bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas tersebut masih belum tepat, karena pelaku tidak memenuhi unsur-unsur kesalahan, sehingga seharusnya dijatuhi putusan bebas (*vrijspreek*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.²⁴ Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam kasus yang dikaji, terdakwa melakukan pembelaan diri yang melampaui batas terhadap serangan yang mengancam nyawanya. Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaka yang melampaui batas sesuai dengan Pasal 49 ayat (2)

²⁴ Anggiat Abednego, "Analisis Pembelaan Terpaka yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Upaya Membela Diri terhadap Nyawa (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.GDT)" (Skripsi, Universitas Jendral Soedirman, 2023).

KUHP menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dalam menilai pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Dimana persamaan Keduanya sama-sama mengkaji konsep *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana serta menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus putusan pengadilan. Baik penelitian ini maupun penelitian Anggiat berlandaskan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP dan memfokuskan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menitikberatkan analisis pada keabsahan tindakan terdakwa yang dilakukan dalam situasi terpaksa demi mempertahankan keselamatan diri dari ancaman nyata terhadap nyawa.

Sedangkan perbedaannya, penelitian ini memiliki karakteristik dan ruang lingkup yang berbeda dibandingkan penelitian Anggiat Abednego. Pertama, dari segi objek penelitian, penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024 yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, sedangkan penelitian Anggiat menelaah Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.GDT yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan.²⁵

Kedua, penelitian ini menelaah dua tingkat peradilan, yakni pengadilan negeri dan Mahkamah Agung, sehingga menghasilkan kajian yang

²⁵ Abednego, “Analisis Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)”.

membandingkan *ratio decidendi* di kedua lembaga peradilan tersebut. Sebaliknya, penelitian Anggiat hanya berfokus pada putusan tingkat pertama, tanpa menelusuri adanya perubahan atau koreksi di tingkat kasasi.

Ketiga, penelitian ini memperluas sudut pandang dengan memasukkan pendekatan hukum pidana islam dengan konsep *daf'ul al-sha'il* untuk menilai moral dan kemaslahatan di balik tindakan pembelaan diri²⁶. Analisis berbasis maqasid ini tidak ditemukan dalam penelitian Anggiat yang sepenuhnya menggunakan kerangka hukum positif. Keempat, secara kronologis, penelitian ini mengkaji putusan yang lebih mutakhir, sehingga memberikan relevansi baru terhadap perkembangan penerapan doktrin *noodweer excess* dalam praktik peradilan kontemporer. Sementara itu, penelitian Anggiat mengkaji kasus tahun 2021 yang relatif lebih lama dan belum menyentuh aspek pembaruan putusan di tingkat kasasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian memiliki benang merah tematik pada kajian *noodweer excess* sebagai alasan pemaaf, namun berbeda secara signifikan dalam ruang lingkup, tingkat peradilan yang dikaji, serta pendekatan teoritis yang digunakan. Penelitian ini memberikan kontribusi baru karena tidak hanya membandingkan dua tingkat peradilan tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai hukum pidana islam dalam menafsirkan keadilan substantif terhadap tindakan pembelaan diri yang berujung pada kematian lawan. Pendekatan tersebut diharapkan

²⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Pengantar dan Kaidah-kaidahnya* (Jakarta: Kencana, 2015), 112–118.

mampu memperkaya literatur hukum pidana Indonesia dengan perspektif etika religius yang selaras dengan nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak hidup.

2. Skripsi yang dibuat oleh Venny Anjela fakultas hukum Universitas Pelita Harapan pada tahun 2023 dengan judul Analisis Tindakan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) yang Berakibat Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.GDT). Fokus penelitian ini menganalisis tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang berakibat pada hilangnya nyawa orang lain, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.GDT. Dan menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dalam menilai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, serta menekankan bahwa tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁷

Hasil dari penelitian ini sama dengan penelitian yang pertama dimana dalam kasus yang dikaji, terdakwa melakukan pembelaan diri yang melampaui batas terhadap serangan yang mengancam nyawanya. Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) KUHP menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dalam menilai pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

²⁷ Venny Anjela, “Analisis Tindakan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) yang Berakibat Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.GDT)” (Skripsi, Universitas Pelita Harapan, 2023).

Penelitian ini memiliki sejumlah titik kesamaan dengan karya Venny Anjela dari Universitas Pelita Harapan tahun 2023 yang berjudul Analisis Tindakan Pembelaan Terpakaui Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) yang Berakibat Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN GDT). Kedua penelitian tersebut sama-sama mengkaji doktrin *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada tindakan pembelaan diri yang dilakukan melebihi batas kewajaran hingga menimbulkan kematian pada pihak lawan.

Baik penelitian ini maupun karya Venny sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menjadikan putusan pengadilan sebagai bahan analisis utama, serta mendasarkan kajian pada Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai dasar hukum pembelaan terpakaui yang melampaui batas. Keduanya juga menelaah bagaimana pertimbangan hakim berperan dalam menilai ada atau tidaknya unsur “kegoncangan jiwa yang hebat” pada pelaku ketika menghadapi ancaman terhadap keselamatannya.

Meskipun memiliki kesamaan tema dan metode, penelitian ini berbeda dari penelitian Venny dalam beberapa aspek penting. Pertama, dari sisi objek penelitian, penelitian ini menelaah Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024, yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Sementara penelitian Venny

membahas Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN GDT, yang berfokus pada tindak pidana pembunuhan, sehingga konteks faktual dan unsur deliknya berbeda. Kedua, penelitian ini mempelajari dua tingkat peradilan, yakni PN dan Mahkamah Agung, untuk melihat adanya disparitas penilaian hakim terhadap penerapan alasan pemaaf *noodweer exces*. Berbeda dengan penelitian Venny yang hanya berfokus pada putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), sehingga belum menyentuh aspek pembatalan atau koreksi putusan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Ketiga, penelitian ini memasukkan analisis hukum pidana islam sebagai sudut pandang tambahan dalam menilai pembelaan terpaksanya, terutama dengan menekankan nilai *daf'ul al-sha'il*. Pendekatan ini memberikan dimensi moral dan religius terhadap interpretasi hukum pidana, sedangkan penelitian Venny tidak menggunakan kerangka hukum pidana islam dan sepenuhnya berlandaskan hukum positif.²⁸

Keempat, secara temporal, penelitian ini menggunakan putusan yang lebih mutakhir (tahun 2024) sehingga mampu menggambarkan perkembangan terbaru penerapan *noodweer exces* dalam praktik peradilan Indonesia. Adapun penelitian Venny menelaah putusan tahun 2021, yang relatif lebih awal dan belum merefleksikan kecenderungan terbaru dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Terakhir, dari segi pendalaman aspek psikologis, penelitian ini menekankan hubungan antara kegoncangan jiwa pelaku dan proporsionalitas tindakan pembelaan yang dilakukannya.

²⁸ Anjela, “Analisis Tindakan Pembelaan Terpaksanya Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)”.

Sedangkan penelitian Venny menyoroti unsur psikologis tersebut secara terbatas, tanpa mengaitkannya dengan nilai maqasid atau perbandingan antar tingkat peradilan.

Secara umum kedua penelitian memiliki fokus tematik yang sejalan, yakni pada penerapan alasan pemaaf *noodweer exces* dalam hukum pidana. Namun, penelitian ini menawarkan capaian akademik yang lebih luas karena mencakup dua tingkat peradilan, mengaitkan analisis dengan nilai-nilai hukum pidana islam, serta mengangkat kasus yang lebih aktual. Pendekatan ini memperkaya kajian hukum pidana Indonesia dengan menggabungkan aspek normatif, moral, dan spiritual, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang konsep pembelaan diri dalam perspektif keadilan substantif.

3. Skripsi Muhammad Syafiq Amrullah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024 dengan judul Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Soe). Penelitian ini memiliki beberapa fokus penelitian yaitu analisis faktor terjadinya *noodweer exces* dimana yang diteliti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penulis menyoroti kondisi psikologis pelaku, seperti guncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman,

yang dapat menjadi alasan pemaaf dalam hukum pidana.²⁹ Evaluasi Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Soe dimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap upaya pemerkosaan.

Penulis menilai bahwa hakim tidak mempertimbangkan secara tepat kondisi psikologis pelaku dan konsep *noodweer exces* dalam menjatuhkan putusan. Perbandingan perspektif hukum positif dan hukum Islam membandingkan konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Penulis menyoroti persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum dalam menilai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku.³⁰

Hasil dari penelitian ini adalah dalam kasus yang dikaji, terdakwa melakukan pembelaan diri yang melampaui batas terhadap upaya pemerkosaan. Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, meskipun tindakan tersebut dilakukan dalam rangka membela diri dan menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dalam menilai pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Kedua penelitian memiliki kesamaan pokok dalam hal objek kajian dan pendekatan metodologis. Baik penelitian ini maupun skripsi karya

²⁹ Muhammad Syafiq Amrullah, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Soe” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatulaah, 2024).

³⁰ Syafiq, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)”.

Muhammad Syafiq Amrullah sama-sama berfokus pada pembahasan penerapan alasan pemaaf berupa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana yang berujung pada kematian. Keduanya juga menggunakan dasar hukum yang sama, yakni Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan normatif yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan karena pembelaan yang terpaksa akibat serangan atau ancaman yang melanggar hukum.³¹

Dari sisi pendekatan penelitian, keduanya memakai pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan doktrin hukum pidana, sehingga penelitian bersifat analitis terhadap norma dan praktik hukum tanpa melakukan penelitian lapangan. Selain itu, kedua penelitian menempatkan unsur psikologis pelaku sebagai bagian penting dari analisis *noodweer exces*. Baik Syafiq maupun penelitian ini menilai bahwa unsur “keguncangan jiwa yang hebat” atau “emosi tidak terkendali” merupakan faktor yang harus diperhatikan hakim dalam menentukan batas pembelaan yang dapat dimaafkan.

Walaupun terdapat kesamaan metodologis dan normatif, terdapat sejumlah perbedaan penting yakni penelitian Syafiq menelaah kasus pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe, dengan fokus pada konteks ancaman pemerkosaan terhadap terdakwa. Sebaliknya, penelitian ini

³¹ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya*, 69.

meneliti kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan fokus pada analisis perbandingan antara Putusan PN Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan Putusan Kasasi MA Nomor 1118 K/Pid/2024, yang menggambarkan adanya disparitas pertimbangan hukum antar tingkat peradilan.

Penelitian Syafiq hanya mengulas putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), sementara penelitian ini menelaah putusan dua tingkat peradilan yaitu PN dan MA untuk menemukan perbedaan pertimbangan hukum terkait penerapan *noodweer exces*. Dalam penelitian Syafiq, motif pelaku didorong oleh ancaman pelecehan seksual yang menyebabkan terdakwa anak membela diri secara spontan.³² Sementara penelitian ini mengulas pembelaan diri yang muncul akibat situasi konflik fisik antara pelaku dan korban hingga mengakibatkan kematian, dengan titik tekan pada proporsionalitas dan batasan pembelaan diri menurut KUHP.

Salah satu perbedaan paling mencolok ialah bahwa penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum pidana islam sebagai kerangka moral dan filosofis dalam menilai *noodweer exces*, terutama pada aspek *daf'ul al-sha'il*.³³ Pendekatan ini tidak ditemukan dalam penelitian Syafiq, yang sepenuhnya berada dalam kerangka hukum positif. Kasus dalam penelitian Syafiq terjadi pada tahun 2021, sedangkan penelitian ini mengkaji kasus yang lebih baru yakni tahun 2024 sehingga memiliki nilai

³² Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe diakses pada 26 September 2025, melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78552>

³³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*, 31–35.

aktualisasi penerapan asas pembelaan terpaksa di Indonesia yang lebih mutakhir.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) baik secara materiil maupun metodologis. Secara materiil, penelitian ini memperluas ruang analisis hingga tingkat kasasi yang jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya. Sementara secara metodologis, penelitian ini memadukan dua perspektif hukum positif dan hukum pidana islam yang menjadikan hasil kajian lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana Indonesia dalam memahami penerapan *noodweer exces* tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari nilai-nilai keadilan substantif yang berlandaskan moral dan kemanusiaan.

4. Skripsi yang keempat ditulis oleh Zaenul Arifin Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2019 dengan judul Analisis Yuridis Pembelaan Terpaka Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Menyebabkan Kematian. Penelitian ini berfokus pada menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta, khususnya terkait penerapan pembelaan terpaka yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena melakukan

noodweer exces tidak sesuai dengan fakta persidangan. Terdakwa secara aktif mengambil balok kayu dan memukul korban, tindakan yang dinilai sebagai kekerasan dengan kesengajaan bukan sebagai pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, keputusan hakim dianggap keliru dan tidak mencerminkan keadilan.³⁴

Persamaaa kedua penelitian mengkaji penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana. Baik penelitian ini maupun karya Zaenul sama-sama menelaah sejauh mana unsur *noodweer exces* dapat diterapkan terhadap terdakwa yang melakukan tindakan mengakibatkan kematian. Dari sisi pendekatan metodologis, keduanya menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum yang relevan.³⁵ Baik penelitian ini maupun karya Zaenul sama-sama menjadikan Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai dasar utama dalam menganalisis pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Keduanya juga menekankan pentingnya aspek psikologis terdakwa, yakni bagaimana kondisi kejiwaan seseorang ketika menghadapi ancaman yang mendorong tindakan pembelaan.³⁶

Penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan, yakni objek perkara dan konteks kasus yang diteliti. Zaenul meneliti kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian

³⁴ Zaenul Arifin, “Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Menyebabkan Kematian” (Skripsi, Universitas Jember, 2019).

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 35.

³⁶ Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 102.

berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta, sedangkan penelitian ini menganalisis kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan perbandingan dua tingkat peradilan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024.dari segi cakupan tingkat peradilan.

Penelitian Zaenul hanya mengulas pertimbangan hukum hakim di tingkat Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian ini membahas pula putusan kasasi di Mahkamah Agung sehingga analisisnya mencakup disparitas hukum antar tingkat peradilan. Penelitian Zaenul sepenuhnya menitikberatkan pada aspek hukum positif, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum pidana islam sebagai ukuran moral terhadap pembelaan diri yang berlebihan.

Perbedaan lainnya adalah pada konteks temporal dan relevansi hukum. Penelitian Zaenul membahas putusan tahun 2018 yang menggambarkan kondisi hukum sebelum adanya pembaruan KUHP 2023, sedangkan penelitian ini mengkaji putusan yang lebih baru pada tahun 2024 sehingga memberikan perspektif hukum yang lebih kontekstual dan mutakhir terhadap perkembangan penerapan *noodweer exces* di Indonesia.³⁷

Dari hasil perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menawarkan kebaruan konseptual dan normatif dibandingkan penelitian Zaenul. Jika penelitian terdahulu berfokus pada aspek hukum

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

positif tanpa dimensi etika keagamaan, penelitian ini memperluasnya dengan pendekatan integratif antara hukum pidana nasional dan hukum pidana islam, yang memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan hukum pidana Islam dan praktik peradilan di Indonesia.

5. Skripsi Kelima di buat oleh Ridho Akbar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2019 dengan judul Studi Komparatif terhadap Peniadaan Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Fokus pada penelitian ini membandingkan pengaturan peniadaan pidana dalam kasus pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam.³⁸

Hasil dari penelitian ini dalam KUHP, *noodweer exces* diatur dalam Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat dapat menghapus pidana. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam menurut Imam Syafi'i pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat diterima tanpa dikenai hukuman baik diyat, qishash, maupun kafarat asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki mekanisme untuk peniadaan pidana dalam kasus *noodweer exces*, meskipun dengan pendekatan dan syarat yang berbeda.

³⁸ Ridho Akbar, "Studi Komparatif terhadap Peniadaan Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019).

Kedua penelitian sama-sama menyoroti konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia. Keduanya bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana hukum memperbolehkan seseorang melakukan pembelaan terhadap serangan yang membahayakan diri atau orang lain.³⁹ Baik penelitian ini maupun karya Ridho Akbar menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan *noodweer exces* dengan teori-teori hukum pidana yang berlaku⁴⁰.

Kedua penelitian mengkaji sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif. Dalam karya Ridho Akbar, pembahasan mengenai *noodweer* ditinjau dari perspektif fiqh jinayah, sementara penelitian ini juga memanfaatkan kerangka yang menjadi dasar moral dalam pembelaan diri dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Meskipun memiliki banyak kesamaan, terdapat sejumlah perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian ini dan penelitian Ridho Akbar. Perbedaan, dari segi objek kajian, Ridho Akbar hanya meninjau konsep dan teori *noodweer* secara konseptual tanpa mengkaji kasus konkret, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap dua putusan pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor

³⁹ Ridho, “Studi Komparatif terhadap Peniadaan Pidana”.

⁴⁰ Peter, *Penelitian Hukum*, 35.

33/Pid.B/2024/PN Bir dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024. Dengan demikian, penelitian ini lebih bersifat aplikatif dan empiris, karena membahas implementasi nyata dari teori *noodweer exces* di pengadilan.

Selain itu, analisis berbeda secara mendasar yakni Ridho Akbar berupaya menunjukkan kesesuaian prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pembelaan diri secara umum, sedangkan penelitian ini menelusuri disparitas pertimbangan hukum antar tingkat peradilan yaitu antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung untuk menemukan alasan yuridis mengapa putusan tersebut berbeda arah.⁴¹ Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dari aspek temporal dan substansial. Karya Ridho Akbar disusun pada tahun 2019 dengan berlandaskan KUHP lama, sementara penelitian ini menggunakan landasan hukum yang telah diperbarui melalui KUHP 2023 sehingga menghasilkan analisis yang lebih kontekstual dan relevan terhadap perkembangan hukum pidana modern di Indonesia.⁴²

Penelitian ini juga memperluas dimensi pembahasan dengan memasukkan analisis hukum pidana islam sebagai pisau analisis untuk menilai keadilan substantif dalam penerapan *noodweer exces*, sedangkan Ridho Akbar membatasi diri pada penjelasan normatif tekstual hukum Islam.

⁴¹ Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 104.

⁴² Setneg RI, UU No. 1 tahun 1946.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No .	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggiat Abednego, <i>Analisis Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan sebagai Upaya Membela Diri terhadap Nyawa (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.GDT)</i>	<p>1. Mengulas konsep <i>noodweer</i> dan <i>noodweer exces</i> sebagai dasar penghapusan pidana dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian.</p> <p>2. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap norma dan asas hukum pidana yang relevan.</p>	<p>1. Penelitian Anggiat lebih terfokus pada penerapan <i>noodweer</i> di tingkat Pengadilan Negeri. Sementara itu, penelitian ini menelaah dua tingkat peradilan (PN dan MA) serta mengintegrasikan analisis dari perspektif hukum pidana islam.</p>
2.	Venny Anjela, <i>Analisis Tindakan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) yang Berakibat Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.GDT)</i>	<p>1. Mendiskusikan penerapan alasan pemaaf dalam KUHP dan meninjau batasan pembelaan diri berdasarkan norma hukum pidana.</p> <p>2. Menggunakan penelitian normatif sebagai metode utama dengan menelaah bahan hukum sekunder dan primer.</p>	<p>1. Penelitian Venny bersifat teoretis dan deskriptif, lebih menyoroti analisis pasal-pasal KUHP tanpa meninjau putusan pengadilan. Penelitian ini lebih bersifat aplikatif, karena menganalisis dua putusan pengadilan aktual (PN Bireuen dan MA) serta mengaitkannya dengan prinsip hukum pidana islam.</p>
3.	Muhamad Syafiq	1. Mengkaji	1. Penelitian

	Amrullah, <i>Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Soe)</i>	<p>perbandingan antara hukum Islam dan hukum pidana nasional dalam konteks pembelaan diri.</p> <p>2. Menggunakan pendekatan normatif komparatif.</p>	Syafiq menekankan aspek konseptual tanpa merujuk pada kasus konkret, sementara penelitian ini menganalisis dua putusan aktual dan memperluas pembahasan dengan teori disparitas serta konsep hukum pidana islam.
4.	Zaenul Arifin, <i>Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Menyebabkan Kematian</i>	<p>1. Mengkaji <i>noodweer exces</i> sebagai alasan pemaaf</p> <p>2. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan referensi dari doktrin hukum pidana klasik.</p>	<p>1. Penelitian Zaenul bersifat normatif tradisional dan hanya mengacu pada KUHP lama, sedangkan penelitian ini menggunakan KUHP sebagai acuan baru serta memasukkan pendekatan hukum pidana islam.</p>
5.	Ridho Akbar, <i>Studi Komparatif terhadap Peniadaan Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan karena Membela Diri (Noodweer Exces) Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam</i>	<p>1. Mencari kesesuaian antara konsep pembelaan diri dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.</p> <p>2. Menggunakan pendekatan normatif komparatif.</p>	<p>1. Penelitian Ridho bersifat konseptual dan berfokus pada teori perbandingan antara hukum Islam dan KUHP lama, tanpa studi kasus konkret, sedangkan penelitian ini lebih empiris karena mengkaji dua putusan</p>

			pengadilan aktual, menggunakan KUHP , dan mengaitkannya dengan nilai hukum pidana islam.
--	--	--	--

B. Kajian Teori & Konseptual

1. Teori Penjatuhan Putusan Pidana

Teori penjatuhan pidana mengacu pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan bentuk hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, serta manfaat sosial dari hukuman tersebut. Menurut P.A.F. Lamintang, penjatuhan pidana merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk memberikan sanksi pidana terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana dan bertanggung jawab atasnya.⁴³

Landasan hukum untuk menjatuhkan pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat ditemukan dalam :

- a) Pasal 193 KUHAP, yang mengatur bahwa hakim harus menjatuhkan putusan setelah proses pembuktian selesai, baik berupa hukuman, pembebasan, maupun pelepasan dari segala tuntutan.

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 419.

- b) Pasal 197 KUHAP, yang menjelaskan mengenai komponen-komponen yang wajib tercantum dalam putusan pidana, termasuk alasan pemidanaan.
- c) Pasal 1 ayat (1) KUHAP, sebagai prinsip legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.
- d) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman umumnya meliputi tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan kondisi terdakwa.⁴⁴

Menurut Sudarto dalam memberikan putusan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pidana hakim juga harus menilai unsur yuridis dan non yuridis. Adapun unsur tersebut, yang pertama adalah pertimbangan yuridis dimana unsur ini mencakup terpenuhinya elemen tindak pidana, pembuktian berdasarkan alat bukti, hubungan kausal antara tindakan dan akibat, serta kemampuan pertanggung jawaban terdakwa.⁴⁵ Hal ini sejalan dengan gagasan klasik dalam hukum pidana yang menempatkan asas kesalahan sebagai pilar utama pertanggung jawaban.

Yang kedua non yuridis dimana unsur ini berfungsi sebagai individualisasi pidana. Mencakup situasi pribadi pelaku, motif perbuatan, tingkat penyesalan, potensi rehabilitasi, kondisi sosial ekonomi, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat.⁴⁶ Lilik Mulyadi menegaskan bahwa keadaan yang memberatkan dan meringankan adalah unsur

⁴⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 55-60.

⁴⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: 1986), 125.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), 58-60.

penting dalam menentukan proporsionalitas pidana, karena membantu hakim menyesuaikan putusan dengan karakteristik setiap perkara secara lebih manusiawi.⁴⁷

Pada saat yang sama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sering kali menggunakan landasan teori pemidanaan. Teori absolut yang berorientasi pada pembalasan (*vergelding*) menekankan bahwa pidana harus dijatuhkan sebagai konsekuensi moral dari kesalahan pelaku. Sebaliknya, teori relatif menekankan tujuan pencegahan baik terhadap masyarakat luas (*general prevention*) maupun terhadap individu pelaku sendiri (*special prevention*).⁴⁸ Adapun teori gabungan berupaya menautkan kedua pendekatan tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan tetap mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mencapai kemanfaatan sosial yang lebih besar.⁴⁹

Pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh pandangan mengenai dampak pidana bagi pelaku. Para ahli menekankan bahwa pidana harus menjadi sarana pendidikan dan pembinaan, bukan sekadar alat pembalasan.⁵⁰ Hal ini mencerminkan orientasi pemidanaan yang progresif sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, yang menekankan pentingnya mengedepankan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya* (Jakarta: Djambatan, 2007), 215.

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 145.

⁴⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, 268.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 85.

pelaku.⁵¹ Dengan demikian, hakim dituntut untuk menilai tujuan pemidanaan secara komprehensif, termasuk mempertimbangkan apakah hukuman penjara justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pelaku dan masyarakat.

2. *Noodweer Exces*

Noodweer exces adalah konsep dalam hukum pidana yang merujuk pada tindakan pembelaan diri yang dilakukan secara berlebihan, yang timbul karena adanya tekanan kejiwaan yang kuat. Meski secara hukum tindakan ini tetap dikategorikan sebagai melanggar, namun pelakunya dapat dibebaskan dari hukuman karena berada dalam kondisi kejiwaan yang tidak normal saat bertindak. Andi Hamzah menyatakan bahwa *noodweer exces* terjadi ketika seseorang merespons serangan dengan tindakan yang melampaui batas pembelaan yang diperlukan, namun tindakan tersebut terjadi karena tekanan batin yang luar biasa seperti panik, takut, atau marah yang hebat.⁵²

Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan yang berlebihan akibat guncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman, tidak dapat dipidana. Ini menunjukkan bahwa hukum memberikan pengecualian atas dasar alasan pemaaf, bukan alasan

⁵¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 103-104.

⁵² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 175.

pembesar. Menurut para pakar hukum, terdapat beberapa elemen penting yang membentuk kondisi *noodweer excess*, yaitu:

- a) Terdapat serangan yang bersifat melawan hukum, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun harta benda.
- b) Respon yang diberikan berupa pembelaan, namun dilakukan secara berlebihan.
- c) Pembelaan tersebut terjadi karena adanya kondisi kejiwaan yang sangat terguncang saat kejadian berlangsung.⁵³

Hal ini berarti bahwa tindakan pelaku tidak dapat dianggap rasional karena dilakukan dalam situasi kejiwaan yang tidak stabil. Dalam praktik, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama kondisi batin terdakwa saat kejadian berlangsung untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan termasuk *noodweer excess*. Bukti psikologis, rekam jejak, serta kronologi peristiwa menjadi faktor penting dalam pembuktian unsur ini.

Noodweer excess adalah bentuk pembelaan yang melebihi batas kewajaran sebagai respons terhadap serangan, namun dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang terguncang. Walaupun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, pelaku dapat dibebaskan dari pidana karena alasan pemaaf. Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap individu yang bertindak dalam tekanan psikologis yang sangat kuat.

⁵³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 65.

1. *Noodweer Exces* karena Intensitas (Exces Intensif)

Pembelaan dilakukan terlalu keras atau berlebihan dimana Pelaku memang menghadapi serangan yang melawan hukum, Namun cara membela diri melebihi kadar yang diperlukan.

Contoh: Diserang dengan tangan kosong, tetapi pelaku membalas dengan senjata tajam hingga menyebabkan kematian

2. *Noodweer Exces* karena Ekstensitas (Exces Ekstensif)

Pembelaan dilakukan melebihi batas waktu yang diperlukan dimana Serangan sudah berhenti, Tetapi pembelaan tetap dilanjutkan.

Contoh: Penyerang sudah lari atau tidak berdaya, namun pelaku masih terus memukul atau menusuk.

3. *Noodweer Exces* karena Alat (Exces Instrumentalis)

Alat pembelaan tidak sebanding dengan serangan dimana Serangan relatif ringan, Namun pelaku menggunakan alat yang sangat berbahaya.

Contoh: Diserang dengan ancaman verbal, tetapi dibalas dengan senjata api atau parang.

4. *Noodweer Exces* karena Keadaan Psikis (Exces karena Guncangan Jiwa)

Pelampauan terjadi karena emosi hebat, Pelaku berada dalam keadaan: ketakutan yang luar biasa, kemarahan spontan, kepanikan mendalam.

5. *Noodweer Exces* Gabungan

Pelampauan terjadi dalam lebih dari satu aspek Bisa berupa: intensitas dan emosi, waktu dan alat,

3. Prinsip Perlidungan Dalam Hukum Pidana Islam (*Daf'ul Al- Sha'il*)

Dalam hukum pidana Islam juga mengatur konsep pembelaan diri atau *daf'ul al-sa'il* yang berarti upaya untuk menolak atau menghalau serangan yang mengancam jiwanya. Para ulama juga sepakat syarat sah pembelaan diri harus memenuhi empat unsur :

a) Ancaman harus nyata dan segera (*haqiqi wa mubasyir*)

Pembelaan diri hanya dibenarkan bila seseorang dalam bahaya langsung.⁵⁴ Maksud dari syarat ini ketika pelaku pembelaan diri merasakan ancaman langsung kepada dirinya sendiri atau jiwanya secara langsung.

b) Tidak ada cara lain untuk menghindarinya

Jika pelaku masih sempat melarikan diri atau meminta tolong maka pembelaan bersenjata dilarang. Syarat ini terpenuhi jikalau sudah tidak ada cara lain untuk menghindari ancaman secara langsung entah itu dengan cara mengelak ataupun lari dari ancaman maka penggunaan senjata di perbolehkan.

c) Pembelaan dilakukan sebatas kebutuhan (*biqadri ad-darurah*)


Jika satu kali serangan cukup untuk menghindari bahaya maka menambah serangan di anggap melampaui batas. Kalau pelaku terpaksa menyerang balik korban karena keadaan yang mendesak maka serangan tersebut sah apabila hanya dengan sekali serang bisa

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatahu* (Jakarta: Pustaka Amani, 2008), 12.

menundukan korban akan tetapi jikalau pelaku meneruskan serangan itu di anggap tindakan pembelaan dirinya tidak sah.

d) Pembelaan harus berhenti setelah ancaman tidak ada lagi

Ulama menegaskan bahwa melanjutkan serangan ketika bahaya sudah hilang menjadikan pelaku berpindah posisi menjadi agresor.⁵⁵ Situasi ini menjelaskan dimana bahaya atau ancaman sudah hilang pelaku tindak pidana harus menghentikan serangan seketika itu juga. Ancaman hilang disini bisa saja memiliki arti senjata yang telah digunakan untuk mengancam berhasil di rebut atau pelaku pengancaman sudah tidak berdaya akibat menerima serangan perlindungan dari korban yang di ancamnya.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ Faturrahman Djamil, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah komponen penting dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sebuah cara bagi peneliti untuk meneliti sesuatu secara terstruktur agar didalam penelitian dan hasil penelitian bisa di hasilkan sebuah penelitian yang konkret dan sistematis. Dengan metode penelitian, peneliti juga dapat meneliti masalah dengan baik dan dengan teknis yang benar dan baik.



A. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif merupakan jenis kajian hukum yang dilakukan dengan menitikberatkan pada analisis terhadap norma atau kaidah hukum tertulis. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dilihat sebagai suatu fakta empiris, melainkan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat secara normatif atau ideal. Oleh karena itu, penelitian ini lebih bersifat doktrinal dan tidak mengkaji fenomena sosial secara langsung. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan normatif dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang mendasarkan kajian pada bahan-bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan pendapat para ahli hukum (doktrin) yang dianalisis untuk menjawab persoalan hukum secara sistematis.⁵⁶ Penelitian ini sangat umum digunakan dalam kajian akademik hukum untuk mengevaluasi peraturan, menguji kesesuaian antar norma, serta membangun argumentasi hukum yang logis dan sistematis.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13-15.

Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan pendekatan pada Sumber Hukum Tertulis. Topik *noodweer excess* merupakan bagian dari hukum pidana materiil yang telah diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 49 ayat (2). Oleh karena itu, analisis terhadap norma hukum yang berlaku menjadi fokus utama. Metode ini memfasilitasi pengkajian terhadap bunyi pasal, asas-asas hukum, dan struktur norma secara sistematis. Analisis terhadap doktrin dan putusan pengadilan dimana penerapan konsep *noodweer excess* dalam praktik hukum tidak hanya bergantung pada bunyi pasal, tetapi juga pada penafsiran hakim dalam yurisprudensi serta pendapat para sarjana hukum. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana norma tersebut dimaknai dan diimplementasikan dalam berbagai kasus, sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapannya.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini difokuskan pada penelusuran dan analisis terhadap ketentuan hukum tertulis yang menjadi dasar penyelesaian perkara atau isu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini menjadi tahapan awal dan paling penting dalam penelitian hukum karena hukum pada umumnya berbentuk kaidah-kaidah

normatif yang tertuang secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Alasan peneliti memilih pendekatan ini karena melalui pendekatan ini peneliti akan mengidentifikasi, membandingkan, dan menafsirkan norma-norma hukum yang terkait untuk menemukan adanya kesesuaian atau pertentangan antar ketentuan hukum. Hal ini berguna untuk menilai sejauh mana norma tersebut efektif dalam mengatur suatu persoalan dan apakah perlu dilakukan pembaruan hukum.

2. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan studi kasus adalah metode dalam penelitian hukum normatif maupun empiris yang dilakukan dengan cara menelaah secara rinci dan mendalam terhadap satu atau beberapa peristiwa hukum yang konkret untuk dianalisis dari sudut pandang hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang penerapan norma hukum dalam praktik, serta bagaimana lembaga peradilan, aparat penegak hukum, atau pihak terkait lainnya menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan hukum dalam suatu kasus tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, studi kasus dalam penelitian hukum dilakukan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, dan sering kali menjadi cara untuk menguji

⁵⁷ Peter, *Penelitian Hukum*, 133.

kesesuaian antara teori hukum dan praktik hukum.⁵⁸ Adapun karakteristik pendekatan studi kasus, yaitu :

- a) Fokus pada kasus atau putusan tertentu
- b) Menggambarkan situasi aktual yang terjadi dalam praktik hukum
- c) Menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam memutus suatu perkara
- d) Bisa digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekosongan hukum

Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini dalam meneliti *noodweer excess*, peneliti dapat menggunakan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa lepas atau bebas karena melakukan pembelaan diri yang melampaui batas, seperti Putusan PN Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir. Dan dinyatakan tetap bersalah karena melakukan pembelaan yang berlebihan seperti di dalam Putusan Kasasi MA Nomor 1118 K/Pid/2024.

3. Pendekatan Studi Komparatif (*Comparative Study Approach*)

Pendekatan studi komparatif dalam penelitian hukum merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih sistem hukum, norma hukum, konsep hukum, atau putusan pengadilan guna menemukan persamaan, perbedaan, serta rasionalitas pengaturan hukumnya. Pendekatan ini tidak sekadar membandingkan teks normatif,

⁵⁸ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 124.

tetapi juga mengkaji latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis dari masing-masing sistem hukum yang dibandingkan.

Dalam penelitian hukum normatif, studi komparatif berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai efektivitas dan konsistensi suatu norma hukum dengan norma lain yang sejenis, baik dalam satu sistem hukum maupun lintas sistem hukum, seperti perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam.⁵⁹ Penggunaan pendekatan studi komparatif bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pengaturan hukum terkait suatu isu hukum tertentu, menemukan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum yang dibandingkan, serta memberikan dasar argumentasi ilmiah dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi hukum.⁶⁰

Pendekatan ini sangat relevan dalam penelitian ini karena mampu memberikan perspektif yang lebih luas terhadap suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian hukum studi komparatif dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Perbandingan tersebut dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu menentukan aspek-aspek yang akan dibandingkan, sehingga analisis tidak bersifat deskriptif semata, melainkan argumentatif dan kritis.⁶¹

⁵⁹ Soerjono dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, 12-14.

⁶⁰ Peter, *Penelitian Hukum*, 133-135.

⁶¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 302-304.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan penulis terbagi atas dua jenis yaitu, sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier.⁶²

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan referensi hukum utama yang memiliki otoritas normatif langsung dan digunakan sebagai dasar dalam mengkaji atau memutuskan persoalan hukum. Sumber ini memuat aturan-aturan yang secara resmi mengikat dalam sistem hukum. Adapun aturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan PN Bireun nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan Putusan Kasasi nomor 1118 K/Pid/2024.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan penunjang yang tidak mengikat secara hukum, namun berperan dalam memberikan analisis, penafsiran, atau pemahaman terhadap sumber hukum primer. Bahan ini membantu memperluas wawasan dalam memahami norma atau ketentuan hukum yang berlaku, seperti pendapat para ahli dan buku yang relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang atau pelengkap dalam penelitian hukum. Bahan ini tidak

⁶² Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 34.

berisi aturan hukum secara langsung melainkan memberikan petunjuk, penjelasan awal, atau informasi tambahan yang memudahkan gambaran awal tentang konsep hukum dalam hal ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) terhadapbagai bahan hukum dari primer hingga tersier maupun nonhukum yang relevan dengan penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan mahkamah agung, jurnal hukum, artikel hukum, literatur yang masih berkaitan dengan penelitian.⁶³

Teknik ini bisa dilakukan melalui membaca, melihat, mendengarkan, menjelajahi media internet atau website. Yang memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian dan mempermudah peneliti dalam mencari bahan hukum yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian

E. Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan data tidak berdiri sebagai tahapan yang terpisah dari proses analisis. Menurut Miles dan Huberman, pengumpulan data justru merupakan bagian integral dari keseluruhan alur analisis yang berlangsung secara bersamaan dan berkesinambungan. Mereka mengidentifikasi tiga komponen utama dalam proses pengolahan data kualitatif, yaitu :

⁶³ Zainal Arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Filosofi Teori, dan Aplikasinya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 45.

1. Reduksi data (*data reduction*)

Yaitu kegiatan menyeleksi, menyusun, dan merangkum informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang diperoleh, agar menjadi data yang relevan dan terfokus.

2. Penyajian data (*data display*)

Merupakan proses menata informasi dalam format yang sistematis seperti narasi, tabel, atau diagram agar memudahkan penarikan makna dari data yang telah dikumpulkan.

3. Penarikan kesimpulan dan pengujian verifikasi

Adalah upaya membentuk pemahaman atas data yang telah dianalisis, serta melakukan verifikasi secara terus-menerus agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶⁴

F. Keabsahan Data

Triangulasi merupakan cara untuk memastikan keabsahan atau validitas data dengan melakukan pengecekan melalui berbagai sudut baik dari perbedaan sumber, metode, teori, maupun pihak yang melakukan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih terpercaya, konsisten, dan tidak bias karena informasi diperiksa kembali melalui proses pembandingan silang. Secara sederhana, triangulasi berarti melakukan

⁶⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage Publications, 1994), 10-12.

verifikasi data dari lebih dari satu pendekatan agar hasil penelitian benar-benar akurat dan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya⁶⁵.

Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yang dimana teknik ini memiliki arti membandingkan informasi yang di peroleh dari sumber yang berbeda alasanya karna peneliti menggunakan teknik ini karena peneliti membandingkan dua putusan yang berbeda dan juga peneliti mengguakan teknik triangulasi teori yang dimana artinya mengunnakan dua atau lebih perspektif disini peneliti menggunakan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.⁶⁶

G. Tahap – Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Riset

Dalam tahap ini peneliti memulai dari mencari masalah apa yang akan diangkat menjadi judul, kemudian membuat judul serta membuat proposal.

Berikut beberapa tahapan :

- a) Menemukan masalah
- b) Mengajukan judul
- c) Judul di acc
- d) SK keluar
- e) Membuat proposal
- f) Bimbingan
- g) Seminar proposal

2. Tahap Riset

⁶⁵ Peter, *Penelitian Hukum*, 142.

⁶⁶ Peter, *Penelitian Hukum*, 143.

Dalam tahap ini peneliti mulai menentukan bahan pustaka yang digunakan kemudian dilanjutkan pemilihan, setelah itu menentukan narasi dan teori.

Beberapa tahapan yang dilakukan :

- a) Melakukan pengumpulan data
- b) Pemilihan terhadap data sesuai fokus penelitian
- c) Menyajikan data dalam bab IV
- d) Menganalisis menggunakan teori
- e) Penarikan kesimpulan

3. Tahap Pasca Riset

Dalam tahap ini peneliti telah mendapatkan hasil beserta kesimpulan yang dicapai dalam penelitian yang dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu:

- a) Melakukan bimbingan skripsi
- b) Menerima catatan revisi dan melakukan perbaikan
- c) Mendapat persetujuan dari pembimbing
- d) Mengurus persyaratan administratif skripsi
- e) Melakukan ujian akhir skripsi

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN

Bir

1. Duduk Perkara

Kasus ini bermula dari peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh pada awal tahun 2023. Berdasarkan berkas perkara, terdakwa berinisial HS didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban N di halaman rumah ibu terdakwa. Hubungan pelaku dan korban ialah saudara ipar. Pada hari kejadian, pelaku mendengar suara minta tolong dari ibunya, sesampai dirumah ibunya pelaku melihat ibunya sudah tidak sadarkan diri tergeletak di lantai dan juga pelaku melihat korban memegang parang sambal berkata ke pelaku “apa kamu mau dibacok juga”.⁶⁷

Pelaku yang melihat situasi tersebut akhirnya mengambil lembing yang ada di rumah ibunya untuk melakukan tindakan pelindungan diri, setelah kembali dari mengambil lembing korban langsung menyerang pelaku menggunakan parang yang di pegangnya, akan tetapi berhasil di tangkis oleh pelaku yang menyebab parang dari korban jatuh. Dalam keadaan panik pelaku mengambil parang tersebut dan membacok korban dibagian kepala belakang. Akan tetapi korban masih melakukan perlawanan dengan mengambil lembing dan menyerang pelaku di tangkis

⁶⁷ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir.

kembali oleh pelaku dan pelaku membacok kembali korban, korban dengan keadaannya masih menyerang pelaku dengan lembing yang dipegang yang mengenai tangan kiri pelaku mengakibatkan patanya lembing tersebut.

Menyadari korban masih melakukan perlawanan dimana pelaku merasa panik dan emosi akhirnya membacok korban beberapa kali lagi yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Setelah itu pelaku duduk di sebuah pohon di depan rumah ibunya dengan baju yang bersimbah darah dan meminta saudaranya mengantar dia ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.⁶⁸ Dalam sidang pembelaannya, terdakwa menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan murni karena upaya membela diri dari serangan yang mengancam jiwanya.

2. Pertimbangan Hukum Hakim PN Bireuen

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir memutuskan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces*, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur pokok yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dibebaskan berdasarkan alasan pemaaf *noodweer exces*, yaitu :

⁶⁸ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir.

- a. Adanya serangan atau ancaman langsung dan melawan hukum terhadap diri atau orang lain;
- b. Adanya pembelaan diri yang dilakukan secara spontan untuk menghindari serangan tersebut;
- c. Tindakan pembelaan dilakukan karena dorongan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) yang muncul akibat serangan yang tidak sah.

Hakim menilai bahwa unsur-unsur tersebut terpenuhi. Berdasarkan fakta persidangan, korban jelas melakukan serangan secara langsung dengan parang sehingga ancaman terhadap keselamatan terdakwa nyata dan segera. Ketika terdakwa membacok dengan parang setelah merebutnya, ia masih dalam keadaan panik dan tidak memiliki kesempatan berpikir secara jernih. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan: “Meskipun perbuatan terdakwa telah mengakibatkan meninggalnya korban, tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa karena tekanan batin yang hebat, sehingga terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP.”⁶⁹ Putusan ini didasarkan pada pandangan bahwa pembelaan diri yang dilakukan di bawah tekanan ekstrem merupakan bentuk reaksi spontan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kesengajaan (dolus).

⁶⁹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir.

Dalam mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim mendasarkan penilaianya pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti.

Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, peristiwa pidana bermula dari konflik langsung antara terdakwa dan korban, di mana korban terlebih dahulu melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap terdakwa.

Hakim menilai bahwa pada saat kejadian:

1. Terdakwa berada dalam posisi terancam secara nyata;
2. Ancaman tersebut bersifat langsung dan membahayakan keselamatan jiwa terdakwa;
3. Terdakwa bereaksi secara spontan terhadap serangan korban.

Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, tindakan awal terdakwa merupakan bentuk pembelaan diri

3. Analisis Penerapan *Noodweer Exces*

Dari sudut pandang hukum positif, pertimbangan majelis hakim PN Bireuen sejalan dengan ketentuan Pasal 49 KUHP yang membedakan antara alasan pemberar (*noodweer*) dan alasan pemaaf (*noodweer excess*). Jika alasan pemberar meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka alasan pemaaf meniadakan kesalahan pelaku. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa memang secara objektif melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Namun, karena perbuatan tersebut timbul

akibat dorongan jiwa yang hebat akibat serangan yang tidak sah, unsur kesalahan dinilai gugur.⁷⁰

Selain itu, majelis hakim menilai bahwa prinsip *noodweer excess* merupakan wujud perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan mempertahankan diri. Apabila seseorang tidak diberi ruang hukum untuk melindungi dirinya, maka hukum kehilangan esensinya sebagai pelindung keadilan. Majelis hakim juga menolak anggapan bahwa terdakwa memiliki niat untuk membunuh korban. Tidak ditemukan adanya perencanaan, persiapan senjata, atau motif dendam yang mendasari perbuatan tersebut. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai pembunuhan, melainkan sebagai pembelaan diri yang melampaui batas karena kondisi kejiwaan yang terguncang.

Dalam pandangan psikologi forensik, seseorang yang berada di bawah tekanan batin yang sangat kuat dapat bertindak secara impulsif dan tanpa perhitungan logis. Reaksi tersebut merupakan refleks alami tubuh manusia ketika dihadapkan pada ancaman terhadap keselamatannya. pelaku mengalami reaksi panik ekstrem (*acute stress reaction*) pada saat kejadian. Kondisi ini menyebabkan terdakwa kehilangan kemampuan mengontrol emosi dan berpikir rasional.⁷¹ Hakim menilai bahwa kondisi ini sesuai dengan konsep guncangan jiwa yang melampaui batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, tekanan batin

⁷⁰ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya*, 68.

⁷¹ Wayan Sudarma, *Psikologi Forensik dalam Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), 122.

yang dialami terdakwa menjadi alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pidana.

Dari aspek filosofis, majelis hakim menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata menegakkan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.⁷² Dalam hal ini, pelaku bukanlah seorang penjahat, melainkan individu yang terpaksa melakukan tindakan ekstrem demi mempertahankan nyawanya. Filosofi dasar dari *noodweer exces* adalah memberikan perlindungan hukum bagi seseorang yang bertindak di luar batas *normal* karena situasi yang luar biasa. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang juga diakui dalam hukum Islam, yakni bahwa membela diri merupakan bagian dari hak yang dijamin syariat.

4. Evaluasi Penerapan Hukum Oleh PN Bireun

Secara keseluruhan, penerapan alasan pemaaf *noodweer exces* oleh Pengadilan Negeri Bireuen dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum yang berlaku. Hakim secara cermat menilai fakta-fakta di persidangan, mempertimbangkan aspek psikologis terdakwa, serta menyeimbangkan kepentingan keadilan dengan kemanusiaan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa pandangan hakim PN Bireuen masih bersifat subjektif terhadap kondisi batin pelaku. Hal ini yang kemudian menjadi dasar Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi, karena

⁷² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 144.

menurut MA pembelaan diri terdakwa sudah tidak lagi proporsional dengan ancaman yang dihadapi.

Meski begitu, dari sudut pandang yuridis dan moral pertimbangan hakim PN Bireuen mencerminkan penerapan prinsip *in dubio pro reo* bahwa keraguan dalam menilai kesalahan pelaku harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Putusan ini juga menggambarkan keberanian hakim dalam menegakkan keadilan substantif di atas legalitas formal, suatu langkah yang penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024

1. Duduk Perkara dan Proses Kasasi

Setelah putusan Pengadilan Negeri Bireuen yang membebaskan terdakwa dengan alasan *noodweer exces*, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permohonan kasasi tersebut didasarkan pada anggapan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam menilai unsur “melampaui batas pembelaan yang diperlukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Jaksa berpendapat bahwa terdakwa seharusnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena setelah berhasil melucuti parang dari tangan korban, ancaman sebenarnya telah berakhir. Oleh karena itu, tindakan membacok beberapa kali kepada

korban tidak lagi dapat dikategorikan sebagai bentuk pembelaan diri, tetapi telah berubah menjadi serangan balik yang bersifat ofensif.

Mahkamah Agung kemudian memeriksa kembali berkas perkara serta seluruh pertimbangan hukum di tingkat pertama. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MA berpendapat bahwa putusan PN Bireuen telah keliru dalam menerapkan alasan pemaaf *noodweer excess* dan menyatakan bahwa pembelaan diri terdakwa telah melewati batas rasional dari situasi yang membahayakan.

2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Dalam Putusan Kasasi Nomor 430 K/Pid/2024, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pembelaan diri yang dapat dibenarkan haruslah bersifat proporsional dan segera terhadap serangan yang sedang berlangsung. Ketika ancaman terhadap keselamatan diri telah berakhir, maka segala tindakan yang dilakukan setelahnya tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri, tetapi merupakan tindakan yang berdiri sendiri dan dapat dipidana.

Majelis hakim agung dalam pertimbangannya menyatakan: “Bahwa setelah korban sempoyongan dan parang yang dipegang korban berhasil direbut dari tangan korban, keadaan ancaman terhadap diri terdakwa telah berlalu, sehingga tindakan pelaku membacok berkali-kali kepada korban dinyatakan salah.”⁷³ Dengan demikian, unsur “dorongan jiwa yang hebat” (*hevige gemoedsbeweging*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 49 ayat

⁷³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024.

(2) KUHP tidak terpenuhi, karena berdasarkan penilaian hakim agung, keadaan emosi terdakwa tidak lagi berada dalam tekanan yang ekstrem.

Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen dan menjatuhkan putusan baru, yakni menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan pidana penjara selama dua tahun.

3. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Kasasi

Secara yuridis, pertimbangan Mahkamah Agung berlandaskan pada prinsip bahwa alasan pemaaf hanya dapat digunakan apabila keadaan darurat atau ancaman benar-benar masih berlangsung. Setelah ancaman berlalu, maka tindakan pelaku harus dinilai secara objektif tanpa lagi mempertimbangkan tekanan batin sebelumnya.⁷⁴ Pendekatan ini sejalan dengan doktrin hukum pidana klasik yang mengutamakan asas culpa in causa, yakni seseorang tidak dapat memperoleh perlindungan hukum dari alasan pemaaf apabila dirinya secara sadar menimbulkan atau memperpanjang keadaan bahaya tersebut.⁷⁵

Dalam hal ini, Mahkamah Agung menganggap bahwa tindakan menusuk korban setelah ancaman berakhir menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam bentuk dolus eventualis, di mana pelaku menyadari dan menerima kemungkinan timbulnya akibat fatal dari perbuatannya.⁷⁶ Meski demikian, pertimbangan ini menimbulkan perdebatan di kalangan

⁷⁴ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya*, 69.

⁷⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 110.

⁷⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 127.

akademisi hukum. Beberapa ahli menilai bahwa Mahkamah Agung terlalu menitikberatkan pada aspek objektif, sementara aspek psikologis pelaku diabaikan. Padahal, kondisi kejiwaan seseorang tidak dapat serta-merta pulih hanya karena ancaman fisik telah berlalu. Reaksi emosional akibat stres akut bisa bertahan selama beberapa menit hingga jam setelah serangan terjadi.⁷⁷

Dari sisi penerapan hukum, pendekatan Mahkamah Agung menggambarkan kecenderungan yang lebih ketat terhadap penerapan *noodweer exces* dalam praktik peradilan Indonesia. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dapat dijadikan alasan pemaaf secara longgar tanpa bukti yang kuat mengenai kondisi batin terdakwa pada saat kejadian.

4. Analisis Psikologis dan Filosofis Terhadap Putusan Kasasi

Dari perspektif psikologis, keputusan Mahkamah Agung menimbulkan dilema antara logika hukum dan realitas psikis manusia. Psikologi forensik menjelaskan bahwa seseorang yang baru saja menghadapi ancaman kematian masih berada dalam kondisi “shock” dan mengalami reaksi impulsif yang sulit dikontrol.⁷⁸ Oleh karena itu, batas antara tindakan defensif dan ofensif menjadi sangat tipis. Namun, Mahkamah Agung tetap menilai bahwa hukum harus memberikan batasan yang tegas agar tidak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Jika alasan *noodweer exces*

⁷⁷ Sri Sutatiek, *Analisis Psikologis Terhadap Pembelaan Diri dalam Tindak Pidana Kekerasan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 48 no. 3 (2020): 422.

⁷⁸ Wayan, *Psikologi Forensik dalam Praktik Hukum Pidana*, 134.

diterapkan terlalu luas, maka hampir setiap pelaku tindak pidana kekerasan dapat berlindung di balik dalih tekanan batin.

Dari sisi filosofis, putusan MA mencerminkan pandangan retributif legalistik di mana keseimbangan antara keadilan dan ketertiban sosial menjadi pertimbangan utama.⁷⁹ Prinsip ini menekankan pentingnya tanggung jawab moral individu terhadap perbuatannya, terlepas dari kondisi emosional yang melatarbelakangi. Namun, dari perspektif keadilan substantif pendekatan ini dianggap kurang memberi ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan dan psikologis pelaku. Beberapa pakar hukum menilai bahwa pembatasan penerapan *noodweer exces* semestinya dilakukan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan keadaan nyata yang dihadapi pelaku pada saat kejadian, bukan semata-mata berdasarkan tafsir formal pasal hukum.⁸⁰

5. Evaluasi Putusan Kasasi

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan dalam menegakkan prinsip kehati-hatian terhadap penggunaan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Dengan membantalkan putusan PN Bireuen, MA menegaskan bahwa tidak setiap pembelaan yang melampaui batas dapat secara otomatis dimaafkan oleh hukum. Meskipun demikian, putusan ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Dari sudut pandang empiris, kondisi kejiwaan terdakwa saat peristiwa berlangsung belum sepenuhnya pulih dari tekanan

⁷⁹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 101.

⁸⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 192.

dan ketakutan. Namun, dari sisi normatif, MA berpegang teguh pada kriteria objektif bahwa ancaman harus benar-benar “sedang berlangsung” agar alasan pemaaf dapat digunakan.

Keputusan MA ini menjadi preseden penting dalam praktik peradilan pidana Indonesia, karena menegaskan kembali batas tegas antara pembelaan diri (*noodweer*) dan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*). Di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan diskursus baru tentang perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, analisis terhadap putusan kasasi ini memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP masih memerlukan penafsiran yang lebih kontekstual agar tidak menafikan hak-hak terdakwa yang benar-benar bertindak dalam keadaan terpaksa.

C. Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN

Bir Dan Putusan Kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024

Dalam praktik peradilan pidana, disparitas putusan dipahami sebagai perbedaan penjatuhan hukuman terhadap perkara yang memiliki karakteristik dan unsur tindak pidana yang sama atau serupa.⁸¹ Disparitas ini dapat timbul karena adanya perbedaan penafsiran hukum, persepsi hakim terhadap fakta, atau pertimbangan moral dan sosial yang melatarbelakangi kasus tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, disparitas bukan selalu bentuk ketidakadilan,

⁸¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 62.

melainkan konsekuensi logis dari sistem peradilan yang memberi ruang bagi hakim untuk menilai berdasarkan keyakinan dan nuraninya.⁸²

Namun, disparitas baru menjadi masalah ketika perbedaan itu tidak disertai dasar pertimbangan hukum yang rasional dan konsisten.⁸³ Dalam konteks kasus *noodweer exces*, disparitas sering muncul karena penilaian terhadap unsur “dorongan jiwa yang hebat” (*hevige gemoedsbeweging*) bersifat subjektif dan sangat tergantung pada interpretasi hakim terhadap kondisi batin terdakwa.

Dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir, majelis hakim Pengadilan Negeri Bireuen menilai bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur *noodweer exces*. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa terdakwa melakukan perlawanan spontan setelah diserang oleh korban dengan senjata tajam. Hakim menilai bahwa kondisi emosional terdakwa berada dalam tekanan yang hebat sehingga kehilangan kendali diri sesaat.⁸⁴

Sebaliknya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1118 K/Pid/2024 menilai bahwa setelah parang berhasil direbut dan korban sempoyongan situasi ancaman telah berakhir. Oleh karena itu, tindakan membacok korban berkali-kali dianggap sebagai serangan balasan, bukan pembelaan diri.⁸⁵

PN Bireuen menitikberatkan pada aspek psikologis pelaku, sedangkan Mahkamah Agung menekankan aspek objektif dari situasi ancaman. Perbedaan sudut pandang ini menciptakan disparitas yang signifikan dalam

⁸² Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 145.

⁸³ Lilik Mulyadi, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 88.

⁸⁴ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir.

⁸⁵ Direktori Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024.

hasil akhir: PN Bireuen membebaskan terdakwa dengan alasan pemaaf, sedangkan MA menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun.

Disparitas ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan dalam penafsiran unsur subjektif dari *noodweer exces*. Dalam teori hukum pidana, unsur subjektif berupa “dorongan jiwa yang hebat” tidak hanya dinilai dari waktu terjadinya serangan, tetapi juga dari kondisi psikologis pelaku akibat situasi tersebut.⁸⁶ Hakim di tingkat pertama menilai tekanan batin terdakwa masih berlangsung meski serangan fisik telah berhenti, sedangkan hakim kasasi berpendapat bahwa tekanan tersebut sudah tidak relevan karena ancaman objektif telah berlalu.

Menurut Sudarto, setiap alasan pemaaf harus dilihat dari dua aspek: *actus reus* (tindakan lahiriah) dan *mens rea* (sikap batin). Jika salah satu aspek tidak seimbang, maka penerapan alasan pemaaf berpotensi menimbulkan disparitas.⁸⁷

Selain itu, Mahkamah Agung tampak lebih berhati-hati dalam menafsirkan alasan pemaaf agar tidak disalahgunakan sebagai pemberian untuk tindakan balas dendam. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana modern, di mana pembelaan harus seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi⁸⁸.

Namun demikian, jika meninjau dari aspek keadilan substantif, pertimbangan PN Bireuen dinilai lebih humanis karena memperhitungkan

⁸⁶ Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 73.

⁸⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 120.

⁸⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 210.

kondisi psikis pelaku yang masih dalam tekanan trauma. Oleh karena itu, disparitas ini mencerminkan perbedaan paradigma antara hukum retributif yang menekankan tanggung jawab dan hukum restoratif yang mengedepankan pemulihan dan pemahaman terhadap kondisi manusiawi pelaku.

Analisis terhadap disparitas ini memberikan dua implikasi penting :

a. Implikasi akademik

Diperlukan standar interpretasi yang lebih konsisten dalam menentukan batas antara *noodweer* dan *noodweer exces*. Akademisi perlu mendorong adanya pedoman penafsiran psikologis dalam hukum pidana agar unsur “dorongan jiwa yang hebat” dapat dinilai secara objektif namun tetap kontekstual.

b. Implikasi praktis

Putusan Mahkamah Agung menjadi preseden bagi pengadilan tingkat bawah agar lebih hati-hati menerapkan alasan pemaaf. Namun, aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa pendekatan hukum tidak mengabaikan aspek kemanusiaan dan moralitas pelaku.

D. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan *Noodweer Exces*

Dalam Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian

Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan yang menyerang tubuh atau nyawa seseorang dikategorikan sebagai *jarimah al-jinayah*. Yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan luka, penganiayaan, dan pembunuhan. Dalam kasus ini pelaku termasuk dalam kategori pembunuhan mirip sengaja (*syibh al-‘amal*), penentuan kategori ini tidak hanya melihat akibat yang timbulkan

melainkan juga unsur niat serta kondisi objektif sebelum dan sesudah situasi terjadi.⁸⁹

Di dalam kasus ini pelaku saat di serang oleh korban melakukan tangkisan termasuk kategori pembelaan yang sah akan tetapi setelah parang berhasil direbut oleh pelaku dari tangan korban dan korban sudah tidak memiliki senjata untuk melakuka serangan tindakan pembacokan yang dilakukan oleh pelaku tidak lagi ditempatkan pada kategori pembelaan yang sah.

Menurut Abd.Rahman Ghazaly pembunuhan mirip sengaja terjadi apabila pelaku tidak berniat membunuh, tetapi melakukan tindakan yang secara objektif itu berbahaya dan berpontensi mematikan.⁹⁰ Dalam situasi yang di alami oleh pelaku dimana pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh korban yang akan tetapi pelaku membacok korban pada bagian vital hal itu yang menyebabkan korban kehilangan nyawanya. Dan sebab itu tindakan pelaku di golongkan dalam pembunuhan mirip sengaja, karena para ulama juga menggunakan pertimbangan situasi emosi, ketakutan, atau kebingungan yang membuat kontrol akan diri sendiri melemah untuk mendasari hukuman apa yang sesuai dengan tindakan yang diperbuat oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana.

Sanksi untuk pembunuhan mirip sengaja memang lebih ringan dari *qishas* akan tetapi lebih berat daripada pembunuhan tidak sengaja. Ulama sepakat sanskiya terdiri dari dua bentuk :

⁸⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014) 97.

⁹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Jinayah*, 68.

Diyat Mughalladzah adalah *diyat* yang diperberat karena pelaku menggunakan alat berbahaya, meskipun niat membunuhnya tidak ada. Besarnya setara dengan 100 unta dengan kriteria umur dan jenisnya atau dapat di sertakan dengan nilai modern⁹¹. Dalam konteks negara modern *diyat* dapat diganti dengan nilai uang yang sudah ditetapkan secara legal dan formal. *Diyat* ini memiliki tujuan memberikan kompensasi kepada keluarga korban dan lebih dekat pada prinsip keadilan restoratif.

Pelaku tidak dikenakan *qishas* karena unsur niat alat dan ketenangan tidak terpenuhi dan juga pelaku dari awal sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh korbannya situasi yang emosionalah yang menyebakan pelaku melakukan tindakan pembunuhan. Dengan demikian sanksi yang paling tepat di berikan kepada pelaku adalah *diyat mughalladzah*.

Dalam konsep pembelaan diri atau *daf'ul al-sha'il* yang berarti upaya untuk menolak atau menghalau serangan yang mengancam jiwanya. Di dalam putusan nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan putusan kasasi nomor 1118 K/Pid/2024, pelaku merasakan ancaman secara langsung dimana ancaman itu dirasakan ketika korban mengatakan “apa kamu mau di bunuh juga?” jadi salah satu syarat untuk membela diri telah terpenuhi yaitu merasakan ancaman secara langsung.

Kondisi kedua dimana pelaku melihat ibunya sudah tidak sadarkan diri dan korban menunjuknya dengan parang disana kondisi pelaku sudah tidak bisa melarikan diri dan meminta tolong akhirnya pelaku mengambil lembing

⁹¹ Satria Effendi M.Zein, *Ushul fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013) 37.

di dekatnya untuk melindungi dirinya. Unsur kedua telah terpenuhi dimana melihat situasi yang terjadi pelaku tidak bisa kemana - mana karna mendapat todongan senjata oleh korban.

Unsur ketiga yaitu pembelaan dilakukan sebatas kebutuhan tidak terpenuhi sebab ketika pelaku sudah berhasil membuat korban sempoyongan harusnya pelaku berhenti menyerang korban karna di anggap melakukan pembelaan, tetapi karna dorongan emosional pelaku kembali menyerang korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Maka pembelaan diri pelaku di anggap tidak sah dan tetap di kenai sanksi.

Yang terakhir unsur yang dimana pembelaan harus dihentikan ketika ancaman tidak ada lagi. Ancaman dikatakan tidak ada lagi ketika pelaku berhasil merebut senjata korban dan membuatnya tidak berdaya karna serangan perlindungan yang dilakukan pelaku. Setelah itu semua tindakan pelaku bukan lagi pembelaan melainkan tindakan balasan.

Dari semua unsur tentang syarat sahnya pembelaan diri pelaku hanya berhasil memenuhi dua unsur saja yang dimana itu memberikan kesimpulan pelaku tetap dikenakan sanksi atas tindakannya. Perbuatan pelaku di kategorikan pembunuhan mirip sengaja dan harus di jatuhi hukuman atau sanksi berupa *diyat mughalladzah* karna pelaku tidak memenuhi syarat sah dalam melakukan pembelaan. Dan ini sejalan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


1. Dalam putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir Pengadilan Negeri Bireuen menerapkan konsep *noodweer exces* secara luas, terutama dengan menitikberatkan pada keadaan batin dan kondisi psikis pelaku saat terjadinya tindakan penganiayaan. Majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa merupakan bentuk respons spontan terhadap ancaman yang menekan jiwanya secara hebat. Pertimbangan PN Bireuen menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam konteks serangan melawan hukum yang bersifat seketika dari pihak korban. Hakim memandang bahwa tindakan korban sebelumnya telah menciptakan tekanan psikologis yang kuat, mendorong terdakwa untuk bereaksi secara tidak terkontrol sebagaimana syarat Pasal 49 ayat (2) KUHP.
2. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 1118 K/Pid/2024 mengambil pendekatan berbeda dalam menilai tindakan pelaku. MA membatalkan putusan PN karena menilai bahwa tindakan menusuk korban tidak lagi berada dalam ruang lingkup pembelaan diri, terutama setelah ancaman yang ditimbulkan korban dinilai telah berakhir. MA berpendapat bahwa setelah parang direbut dari tangan korban, kondisi ancaman langsung telah hilang. Dengan demikian, tindakan membacok berulang kali yang dilakukan terdakwa tidak lagi dapat dikategorikan sebagai respons karena “dorongan jiwa yang sangat hebat” atau *psychische overmacht* sebagaimana syarat Pasal 49 ayat (2) KUHP.

3. Dalam putusan PN Bireun Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan putusan MA Nomor 1118 K/Pid/2024 menunjukkan adanya disparitas penalaran hukum yang cukup signifikan, perbedaan ini terutama berkaitan dengan penilaian terhadap keadaan psikologis terdakwa dan penentuan kapan ancaman dari korban dianggap selesai. Disparitas bukan hanya berasal dari perbedaan bukti, tetapi juga perbedaan cara menafsirkan konsep *noodweer exces*. PN lebih menekankan aspek psikologis terdakwa, sementara MA menitikberatkan pada aspek normatif dan proporsionalitas tindakan.
4. Dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan menggunakan konsep *daf‘ul al-sa’il*, dimana jika dikaitkan dengan kasus pada putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan Nomor 1118 K/Pid/2024 bahwa kasus tersebut tidak memenuhi seluruh unsur yang diperlukan untuk dinyatakan melakukan pembelaan diri terpaksa. Karena unsur yang terpenuhi hanya dua, yaitu adanya ancaman yang dirasakan secara langsung dan ketidakmampuan pelaku untuk menghindar atau melarikan diri. Sementara itu, dua unsur lainnya tidak terpenuhi, yakni kewajiban untuk menghentikan serangan ketika ancaman telah hilang serta bertindak secara proporsional sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, pelaku dalam putusan tersebut tetap dijatuhi sanksi berupa *diyat mudhalladzah* dan *ta’zir* karena syarat pembelaan diri tidak dipenuhi secara keseluruhan.

B. Saran


1. Pengadilan tingkat pertama perlu lebih berhati-hati dalam menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai *noodweer exces*, khususnya dalam

membedakan antara tindakan defensif yang masih dalam rangka mempertahankan diri dengan tindakan ofensif yang dilakukan setelah ancaman berakhir. Penilaian terhadap unsur “keadaan jiwa yang terguncang hebat” tidak cukup hanya berdasarkan asumsi, tetapi harus ditopang oleh alat bukti objektif seperti keterangan ahli psikologi atau psikiatri. Dengan demikian, penerapan alasan pemaaf dapat lebih konsisten dan tidak berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam analisis fakta.

- 
2. Mahkamah Agung diharapkan terus meningkatkan konsistensi yurisprudensi dalam perkara yang melibatkan pembelaan terpaksa agar dapat menjadi pedoman yang jelas bagi hakim tingkat pertama. Putusan dalam perkara Hazli menunjukkan perlunya penguatan batasan objektif tentang kapan suatu ancaman dianggap telah benar-benar hilang. Pedoman interpretasi yang lebih rinci mengenai unsur proporsionalitas dan “melampaui batas” akan membantu mengurangi disparitas, terutama dalam kasus yang melibatkan emosi spontan dan penggunaan alat berbahaya.
 3. Disparitas antara putusan PN Bireuen dan putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa analisis fakta yang tidak komprehensif dapat menimbulkan perbedaan mendasar dalam penentuan sifat perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu memperhatikan urutan kejadian secara kronologis dan memastikan bahwa setiap fase tindakan pelaku dianalisis secara terpisah. Penguatan kapasitas

penegak hukum dalam membaca motif, tingkat ancaman, serta kondisi psikologis pelaku akan mengurangi ketidak sinkronan antar putusan.

4. Hukum pidana Islam memberikan penekanan kuat pada perlindungan jiwa dan larangan melakukan agresi setelah ancaman hilang. Oleh karena itu, konsep *daf'u al-sa'il* dapat dijadikan perspektif tambahan dalam pendidikan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pembelaan diri. Integrasi konsep *fiqh jinayah* ke dalam kurikulum hukum pidana nasional atau pelatihan hakim dapat memperkaya pemahaman mengenai batas-batas pembelaan terpaksa, mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan memiliki kedekatan nilai dengan prinsip syariat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh: Pengantar dan Kaidah-kaidahnya*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Kencana Predana media, 2010.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajagrafindo, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: Biddles Limited, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mardiansyah, Helmi Zaki. *Bahan Ajar Hukum Pidana + KUHP*.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications, 1994.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1996.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Efendi M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranamedia Group, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: 1986.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Atma Pustaka, 2010.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Az-Zuhali, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatahu*. Jakarta: Pustaka Amani, 2008.
- Sudarma, Wayan. *Psikologi Forensik dalam Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Arifin, Zainal. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Filosofi Teori, dan Aplikasinya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Artikel Jurnal

- Sri Sutatiek. *Analisis Psikologis Terhadap Pembelaan Diri dalam Tindak Pidana Kekerasan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 48 no. 3 (2020).
- Brigita Teselonika Tombokan, Dani Pinasang, Deizen Rompas. *Analisis Yuridis tentang Penerapan Noodweer Exces terhadap Pembelaan Diri dalam Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Perspektif HAM*, (2023).
- Jessica Dojav. *Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Noodweer Exces dalam Kasus Pembunuhan (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012)*, (2023).

Skripsi

- Abednego, Anggiat. “Analisis Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan sebagai Upaya Membela Diri terhadap Nyawa (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.GDT)” Skripsi, Universitas Jendral Soedirman, 2023.
- Muhammad, Eimron. “Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polsek Grujukan Bondowoso)” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.
- Syafiq Amrullah, Muhammad. “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Soe)” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Akbar, Ridho. “Studi Komparatif terhadap Peniadaan Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam” Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019.
- Anjela, Venny. “Analisis Tindakan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) yang Berakibat Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.GDT)” Skripsi, Universitas Pelita Harapan, 2023.
- Arifin, Zaenul. “Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Menyebabkan Kematian.” Skripsi, Universitas Jember, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).

Webseit

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1118 K/Pid/2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef05c3748357429e2030373537330.html>

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Gdt,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-gedong-tataan/tahunjenis/putus/tahun/2024.html>

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lbo, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-limboto>

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 676/Pid.B/2024/PN Dgl,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-donggala>

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 352/Pid.B/2023/PN Srg, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-serang.html>

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kdl, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-kendal.html>

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1012/Pid.B/2022/PN Bdg,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-bandung/tahunjenis/putus/tahun/2022.html>

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 226/Pid.B/2024/PN Cbd, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Statistic criminal, kejahatan konvensional, penganiayaan periode juni 2024, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HAZLI Bin SULAIMAN; |
| 2. Tempat lahir | : Mane Meujingki; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun / 21 Januari 1983; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Mane Meujingki Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023 dan ditahan dalam penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jalan Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hazli Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Hazli Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Satu buah parang bergagang kayu berbentuk melengkung dengan ukuran 50cm;
- Pucuk leming dalam keadaan rusak yang ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana surat tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hazli Bin Sulaiman pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Mane Meujinki Kec. Juli kab. Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa saat itu sedang berada dari rumah di Desa Mane Meujinki Kec. Juli kab. Bireuen yang mana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa sambil merokok, selanjutnya terdakwa mendengar suara ibu terdakwa yang sedang meminta pertolongan "tulong tulong ka mate long" artinya (tolong-tolong sudah mati saya) mendengar suara tersebut, terdakwa langsung bergegas lari ke rumah ibu terdakwa, sesampainya di lokasi terdakwa melihat ibunya (Nurjanah Binti Ibrahim) sudah pingsan di dalam rumah dan terdakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) berdiri di dalam pintu rumah ibu terdakwa sambil memegang sebilah parang dan saat itu korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengatakan kepada terdakwa "pubut kah inoe pu perle kutak kah" artinya (ngapain kamu kemari mau saya bacok) sambil memegang parang ditangan sebelah kanannya, lalu terdakwa menjawab "menyoekatak ma kei kapreh kah beh" artinya (Kalau kamu bacok ibu saya kau tunggu kau ya). Melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) pegang parang saat itu, terdakwa langsung mengambil lembing di dekat jendela pintu depan rumah ibunya (Nurjanah Binti Sulaiman) setelah itu korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak memukul terdakwa dengan cara menganyunkan parang yang dipegangnya ke arah terdakwa, namun terdakwa tepis dan terdakwa langsung memukul tangan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) dengan lembing yang terdakwa pegang tersebut sehingga membuat parang yang dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (korban) jatuh di tanah. Setelah itu terdakwa langsung meletakkan lembing yang terdakwa pegang tersebut ke samping kanan posisi terdakwa berdiri, kemudian terdakwa langsung mengambil parang yang tergeletak di

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah saat itu dan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) megambil lembing yang terdakwa pegang sebelumnya. Kemudian korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) menganyunkan lembing tersebut ke arah tubuh terdakwa sambil mengatakan "Puko ma keh kapoh kei" artiya (pukimak kau sudah memukul saya) namun terdakwa saat itu langsung membacok korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) pada bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa bacok leher belakang, korban Nurdin Bin Sulaiman menganyunkan lembing yang di pegang tersebut ke arah terdakwa namun saat itu lebih dahulu terdakwa membacok kepala korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang sehingga membuat keadaan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) saat itu sudah sempoyongan. Kemudian saat korban Nurdin Bin Sulaiman memukul terdakwa kembali dengan cara menganyunkan lembing tersebut ke arah terdakwa yang mengenai tangan sebelah kiri terdakwa, sehingga membuat lembing tersebut patah sehingga ujung lembing tersebut jatuh di tanah sedangkan gagang lembing masih dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm). Kemudian ketika korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak mengambil ujung lembing yang terjatuh ditanah, terdakwa langsung membacok tangan sebelah kiri korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (kali) dan membacok pada bagian punggung korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) secara berkali-kali. Setelah korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sudah tidak berdaya dan lemas, terdakwa pergi meninggalkan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm);

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:120/2023 yang dikeluarkan RSUD dr. Fauziah Bireuen dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizki Puji Isnanda, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Nurdin Bin Sulaiman mengalami:

Kepala:

- Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala berukuran panjang luka enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala kiri diatas telinga kiri berukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala kanan berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bireuen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajah:

- Dijumpai luka terbuka diatas kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Leher

- Dijumpai luka terbuka di bagian leher kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka terbuka di bagian leher kanan dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

Bahu

- Dijumpai luka terbuka di bagian atas bahu kanan dengan ukuran panjang luka sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

Punggung

- Dijumpai luka terbuka dibagian punggung atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai dua luka sayat dan memar di sekitar luka sayat pada bagian punggung atas sampai ke punggung bawah dengan masing-masing panjang luka dua puluh satu sentimeter dan tiga puluh sentimeter, lebar luka masing-masing nol koma satu sentimeter;
- Dijumpai luka terbuka di bagian punggung bawah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka lecet di bagian punggung kiri bawah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Lengan tangan kanan

- Dijumpai luka terbuka dan bengkak pada lengan bawah kanan berukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Tangan Kiri

- Dijumpai luka terbuka di bagian telapak tangan kiri dari bawah jari jempol kiri hingga jari manis berukuran panjang dua velas sentimeter lebar tiga sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata dan berbatas tegas dan dijumpai luka terbuka di punggung tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata dan berbatas tegas. Bawa dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada bagian kepala, wajah, leher, bahu, punggung, lengan kanan, dan tangan kiri diduga akibat trauma benda tajam.

Bawa setelah kejadian tersebut pada tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 korban Nurdin Bin Sulaiman terlebih dahulu menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Fauziah berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 3436/2023 tanggal 23 November 2023;

Bawa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Nurdin Bin Sulaiman meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 08.05 WIB dibuktikan dengan surat keterangan kematian Nomor 700/IPJ/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Fauziah Bireuen;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap maksud dan isi surat dakwaan penuntut umum serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurjannah Binti Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bawa saksi mengetahuinya dari cerita korban Nurdin Bin Sulaiman pada saat korban Nurdin Bin Sulaiman di rawat di RSUD Fauziah;
 - Bawa berdasarkan cerita korban Nurdin Bin Sulaiman terjadi penganiayaan kepada korban Nurdin Bin Sulaiman pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di desa Mane Meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen di rumah orang tua Terdakwa;
 - Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman namun menurut keterangan korban Nurdin Bin Sulaiman ke saksi dirinya dianiaya dengan cara dipukul menggunakan kayu di bagian tangan sebelah tangan dan di bagian tulang rusuk selanjutnya dilanjutkan dengan menggunakan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang mana saat itu membacok di bagian kepala, leher belakang, punggung dan tangan korban Nurdin Bin Sulaiman;

- Bawa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 saat itu saksi sedang berada dirumah tepatnya di Desa Teupi Mane Kec. Juli Kab. Bireuen ditelpon sama adik saksi yang bernama Abdulah bahwa dirinya ada dapat pesan dari warga Desa Mane meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen jika korban Nurdin Bin Sulaiman menjadi korban penganiayaan;
 - Bawa setelah medengar hal tersebut pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul. 07.00 Wib saksi langsung berangkat untuk menjenguk korban Nurdin Bin Sulaiman di rumah sakit dr. Fauziah Bireuen;
 - Bawa selajutnya saksi melihat kodisi korban Nurdin Bin Sulaiman dalam keadaan Opname, selanjutnya saksi menanyakan kejadian tersebut kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bawa dari situ korban Nurdin Bin Sulaiman menjelaskan bahwa awal mulaya kejadian tersebut bermula korban Nurdin Bin Sulaiman datang kerumah mertuanya di Desa Mane meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen gengan tujuan ingin berjumpa dengan istrinya;
 - Bawa ketika tiba di tempat tersebut korban Nurdin Bin Sulaiman mengetuk pintu rumah tersebut namun tiba-tiba orang dalam rumah tersebut memita tolong dengan suara yang sangat keras;
 - Bawa selanjutnya tiba Terdakwa dan langsung membacok korban Nurdin Bin Sulaiman berkali-kali dan dipukul dengan menggunakan kayu sehingga membuat korban Nurdin Bin Sulaiman harus dirawat inap dirumah sakit Dr. Fauziah Bireuen;
 - Bawa saksi menerangkan setelah dirawat di RSUD Dr. Fauziah Bireuen, korban Nurdin Bin Sulaiman meninggal dunia akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Amrizal Burhan Bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bawa kenal dengan terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluaraga sebagai saudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, penganiayaan terjadi pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di desa Mane Meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen tepatnya di depan rumah ibu Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman ialah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak penganiayaan tersebut, dikarenakan saat itu saksi sedang berada dirumah dan tidur;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mendengar suara teriakan dari rumah saksi Nurjannah Binti Ibrahim kemudian saksi mendatangi kerumah saksi Nurjannah Binti Ibrahim;
 - Bahwa setiba saksi dirumah tersebut saksi melihat korban sudah terduduk sambil menyenderkan badan ke pohon jambu dan bersimbah darah di depan perkarangan rumah ibu Terdakwa dan saksi juga melihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengatakan agar terdakwa dibawa ke Polsek Juli;
 - Bahwa kemudian saksi menuju kerumah saksi Iskandar Ishak dan mengatakan terdakwa meminta agar dirinya dibawa ke kantor Polsek Juli;
 - Bahwa setelah itu saksi dan saksi Iskandar Ishak menuju kerumahnya, setiba saksi dirumah saksi, saksi dan Iskandar Ishak membawa terdakwa ke Kantor Polsek Juli;
 - Bahwa setibanya disana saksi baru mengetahui bahwa terdakwa sudah berkelahi dengan korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa Terdakwa dikampung tidak pernah bermasalah;
 - Bahwa Terdakwa dikampung selalu bersosialisasi dan tidak terlibat dalam tindak pidana apapun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Nurlaili Binti Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan adik kandung Terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bireuen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman ialah terdakwa namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak penganiayaan tersebut;
 - Bawa dikarenakan saat kejadian saksi menjaga adik saksi didalam kamar dikarenakan adik saksi mengalami sakit jiwa sehingga tidak bisa melihat kejadian seperti itu jika dilihat saksi takut adik saksi ngamuk-ngamuk;
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 17 November 2023 saksi saat itu sedang berada dirumah tempatnya di Desa Mane Meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen sekitar pukul. 01.00 Wib saat itu datang korban Nurdin Bin Sulaiman langsung menendang pintu rumah saksi;
 - Bawa kemudian saksi mendengar suara ibu saksi meminta tolong;
 - Bawa selanjutnya saat itu saksi tidak berani keluar dari kamar dikarenakan saksi takut terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman selalu membuat keributan dan selalu membawa parang;
 - Bawa kemudian saksi harus menjaga adik saksi supaya tidak melihat kejadian tersebut dikarenakan adik saksi sakit jiwa takutnya jika dilihat oleh adik saksi kejadian tersebut pasti adik saksi ngamuk-ngamuk;
 - Bawa saksi tidak melihat ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman namun saksi mengetahui bahwa terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bawa korban Nurdin Bin Sulaiman sering melakukan pengancaman terhadap keluarga saksi;
 - Bawa korban Nurdin Bin Sulaiman baru keluar dari penjara karena melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istrinya yang tidak lain adalah kakak saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Iskandar Bin Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bawa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan ialah rekan kerja saksi dimasa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mane Meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2023 saksi saat itu sedang berada di rumah tempatnya di Desa Mane Meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen sekira pukul. 01.30 Wib datang saksi Amrizal ke rumah saksi;
 - Bahwa saat itu saksi Amrizal memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi ke tempat kejadian dengan saksi Amrizal sesampai saksi di tempat kejadian saksi melihat korban Nurdin Bin Sulaiman dalam keadaan terluka didepan rumah saksi Nurjanah Binti Ibrahim (ibu kandung Terdakwa);
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung menjumpai terdakwa yang jarak rumah ± 100 dari tempat kejadian setelah saksi jumpa dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan dirinya ke pihak ke Kantor Polsek Juli dan membawa barang bukti sekaligus;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung menelpon mobil Ambulance untuk membawa korban Nurdin Bin Sulaiman yang terluka;
 - Bahwa Terdakwa dikampung tidak pernah bermasalah;
 - Bahwa Terdakwa dikampung selalu bersosialisasi dan tidak terlibat dalam tindak pidana apapun;
 - Bahwa Terdakwa aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di kampung atau desa tempat Terdakwa tinggal;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
5. Muhammad Royani Bin Alm Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa kenal dengan Terdakwa dan saksi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Mane Meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen;
 - Bahwa saksi menerangkan Pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat itu saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Mane Meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen selanjutnya datang saksi Amrizal kerumah saksi lalu menjelaskan kejadian penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Amrizal bersamaan dengan saksi Iskandar saat itu langsung pergi ke tempat kejadian yang tempatnya di rumah saksi Nurjanah Binti Ibrahim;
 - Bahwa setibanya kami di tempat tersebut kami melihat korban Nurdin Bin Sulaiman sudah duduk di bawah pohon jambu dengan keadaan penuh luka;
 - Bahwa setelah itu kami pergi ke Kantor Polsek Juli melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa kami serahkan ke Kantor Polsek Juli yang mana terdakwa meminta kepada kami untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
 - Bahwa setibanya di Kantor Polsek Juli, anggota kepolisian langsung menelpon ambulance;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Iskandar kembali ke tempat kajadian dengan menggunakan mobil ambulance;
 - Bahwa setibanya di tempat kejadian kami langsung membawa korban Nurdin Bin Sulaiman ke rumah sakit dr. Fauziah Bireuen;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
6. Ibrahim Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa awalnya tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman dengan menggunakan sebilah parang dan kayu;
 - Bahwa pada saat saksi menjaga korban Nurdin Bin Sulaiman masuk kerumah sakit Dr FAUZIAH Bireuen korban Nurdin Bin Sulaiman menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan menggunakan sebilah parang dan kayu;
 - Bahwa saksi menjaga korban Nurdin Bin Sulaiman saat itu selama 2 hari dua malam di RSUD Dr. Fauziah Bireuen;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 saksi saat itu sedang berada dirumah tempatnya di Desa Cot Buket Kec. Peusangan Kab. Bireuen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib saksi di telpon oleh saksi Nurjanah Binti Sulaiman memberitahukan kepada saksi bahwa korban Nurdin Bin Sulaiman sudah masuk ke rumah sakit dr. Fauziah Bireuen;
 - Bahwa lalu saksi menjawab kenapa bisa masuk rumah sakit, kemudian saksi Nurjanah Binti Sulaiman mengatakan korban Nurdin Bin Sulaiman di bacok dengan menggunakan sebilah parang oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
7. Iswandi Bin Mahyiddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa pada tanggal 17 November 2023 saksi membawa korban Nurdin Bin Sulaiman masuk kerumah sakit Dr. Fauziah, saat itu saksi membawa korban Nurdin Bin Sulaiman ke rumah sakit Dr. Fauziah Bireuen karena luka parah setelah terkena bacok parang;
 - Bahwa korban Nurdin Bin Sulaiman terkena bacok dengan parang saat anggota kepolisian Polsek Juli menyuruh saksi untuk mengambil pasien yang terkena bacok;
 - Bahwa saat itu saksi melihat korban Nurdin Bin Sulaiman terkena bacok pada bagian leher belakang, kepala, tangan;
 - Bahwa kondisi korban Nurdin Bin Sulaiman saat itu saksi lihat, sudah lemas dan terduduk di bawah pohon jambu dengan kondisi penuh darah dibagian kepala dan badannya;
 - Bahwa ketika saksi tiba di tempat kejadian untuk menjemput korban Nurdin Bin Sulaiman sekira Jam 02.30 Wib;
 - Bahwa kemudian saksi melihat luka bacok di bagian leher belakang lalu saksi langsung mengambil tandu untuk membawa korban Nurdin Bin Sulaiman ke dalam mobil ambulace;
 - Bahwa setelah saat itu saksi bersama Pak Kepala Desa langsung menaikkan korban Nurdin Bin Sulaiman ke dalam mobil ambulance;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung memasangkan oksigen kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa selanjutnya korban Nurdin Bin Sulaiman langsung saksi bawa ke rumah sakit Dr. Fauziah Bireuen;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan korban Nurdin Bin Sulaiman sempat meminta air minum namun saksi tidak berani memberikan air mineral di karenakan kondisi korban Nurdin Bin Sulaiman sudah sangat melemah sehingga saksi menyuruh untuk mengucapkan kata-kata *istighar*;
 - Bahwa sekira pukul 03.00 Wib saksi tiba di rumah sakit dr. Fauziah Bireuen kemudian piket jaga UGD langsung menurunkan pasien dari dalam mobil;
 - Bahwa selanjutnya di masukan kedalam ruang UGD;
 - Bahwa pada saat itu saksi jelas melihat luka di bagian leher belakang korban Nurdin Bin Sulaiman kemudian luka di bagian kepala setelah di bagian tangan korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
8. Nurjannah Binti Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib korban Nurdin Bin Sulaiman datang kerumah saksi dalam rangka mencari Saudari Aidar Binti Sulaiman;
 - Bahwa saat itu korban Nurdin Bin Sulaiman datang dengan membawa sebilah parang langsung menendang pintu rumah sehingga korban Nurdin Bin Sulaiman berhasil masuk ke rumah saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat korban Nurdin Bin Sulaiman memegang sebilah parang dan menanyakan keberadaan saudari Aidar Binti Sulaiman ke saksi;
 - Bahwa disitu saksi ketakutan melihat korban Nurdin Bin Sulaiman lalu saksi langsung berteriak meminta tolong dengan sekuat kuatnya saksi berteriak meminta pertolongan kepada warga setempat;
 - Bahwa pada saat itu korban Nurdin Bin Sulaiman tetap memriksa isi rumah saksi sambil memegang sebilah parang sehingga membuat saksi pingsan;
 - Bahwa setelah itu saksi tidak menyaksikan ketika korban Nurdin Bin Sulaiman telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menbenarkannya dan tidak keberatan;

9. Rizki Puji Isnanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Nurdin Bin Sulaiman;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan ditemukan pada bagian kepala ada 3 (tiga) luka, dibagian wajah 1 (satu) luka, di bagian leher 2 (dua) luka, dibagian bahu kanan 1 (satu) luka, di bagian punggung dengan jumlah 5 (lima) luka, lengan sebelah kanan 1 (satu) luka, tangan kiri 2 (dua) luka, jumlah luka keseluruhan di tubuh korban semua mempunyai 15 (lima belas) luka, Di bagian kepala ada 3 (tiga) luka terbuka, dibagian wajah 1 (satu) luka terbuka, di bagian leher 2 (dua) luka terbuka, dibagian bahu kanan 1 (satu) luka terbuka, di bagian punggung 2 (dua) luka terbuka 2 (dua) luka saksit 1 (satu) luka lecet, lengan sebelah kanan 1 (satu) luka terbuka, tangan kiri 2 (dua) luka terbuka. Bahwa saksi lakukan pemeriksaan terhadap luka yang ada di tubuh saudara Nurdin Bi Sulaiman diduga akibat trauma benda tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menbenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

- Surat berupa Visum Et Repertum No:120/2023 yang dikeluarkan RSUD dr. Fauziah Bireuen dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizki Puji Isnanda;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 70/IP/2023 yang menerangkan Nurdin Bin Sulaiman telah meninggal dunia di RSUD dr. Fauziah Bireuen pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban Nurdin Bin Sulaiman sebagai mantan adik ipar korban Nurdin Bin Sulaiman;
- Bahwa terdakwa melakukan tidak pidana Penganiayaan tersebut pada hari Jumat Tanggal 17 November 2018 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Mane Menjinki Kec. Juli Kab. Bireuen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan korban Nurdin Bin Sulaiman terlibat perkelahian karena Terdakwa mendengar ibu Terdakwa meminta tolong karena perbuatan korban Nurdin Bin Sulaiman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 wib terdakwa saat itu sedang berada dari rumah terdakwa yang berada di Desa Mane Meujinki Kec. Juli Kab. Bireuen;
- Bahwa kerika itu terdakwa mendengar suara ibu terdakwa yang sedang meminta pertolongan;
- Bahwa mendengar suara tersebut terdakwa langsung bergegas lari kerumah ibu terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman memegang sebilah parang setelah itu terdakwa melihat ibu terdakwa sudah dalam keadaan pingsan di dalam rumah dan terdakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) berdiri di dalam pintu rumah ibu terdakwa sambil memegang sebilah parang;
- Bahwa pada saat itu korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengatakan kepada terdakwa *"pubut kah inoe pu perle kutak kah"* artinya (ngapain kamu kemari mau saya bacok) sambil memegang parang ditangan sebelah kanannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjawab *"menyoekatak ma kei kapreh kah beh"* artiya (Kalau kamu bacok ibu saya kau tunggu kau ya);
- Bahwa karena melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) memegang parang saat itu, terdakwa langsung mengambil lembing di dekat jendela pintu depan rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah itu korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak memukul terdakwa dengan cara menganyunkan parang yang di pegangnya ke arah terdakwa;
- Bahwa namun terdakwa tepis dan terdakwa langsung memukul tangan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) dengan lembing yang terdakwa pegang tersebut sehingga membuat parang yang dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (korban) jatuh di tanah;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung meletakkan lembing yang terdakwa pegang tersebut ke samping kanan posisi terdakwa berdiri;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil parang yang tergeletak di tanah saat itu dan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengambil lembing yang terdakwa pegang sebelumnya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengayunkan lembing tersebut ke arah tubuh terdakwa sambil mengatakan "Puko ma keh kapoh kei" artinya (pukimak kau sudah memukul saya);
- Bahwa namun terdakwa saat itu langsung membacok korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) pada bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa bacok leher belakang, korban Nurdin Bin Sulaiman mengayunkan lembing yang di pegang tersebut ke arah terdakwa namun saat itu lebih dahulu terdakwa membacok kepala korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang sehingga membuat keadaan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) saat itu sudah sempoyongan;
- Bahwa kemudian saat korban Nurdin Bin Sulaiman memukul terdakwa kembali dengan cara mengayunkan lembing tersebut ke arah terdakwa yang mengenai tangan sebelah kiri terdakwa, sehingga membuat lembing tersebut patah sehingga ujung lembing tersebut jatuh di tanah sedangkan gagang lembing masih dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm);
- Bahwa kemudian ketika korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak mengambil ujung lembing yang terjatuh ditanah, terdakwa langsung membacok tangan sebelah kiri korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (kali) dan membacok pada bagian punggung korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) secara berkali-kali;
- Bahwa setelah korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sudah tidak berdaya dan lemas, terdakwa pergi meninggalkan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm);
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Amrizal menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung menyuruh saksi Amrizal untuk mencari kepala desa untuk membawa dan menyerahkan diri terdakwa ke Kantor Polsek Juli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. Munanda Riski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak korban Nurdin Bin Sulaiman sekaligus keponakan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saksi ketahui pada saat itu Korban Nurdin ke rumah nenek yaitu mencari ibu saksi yang bernama Aidal (Istrinya Nurdin);
 - Bawa saksi mengetahui jika Terdakwa menyerahkan diri kepada polisi, yang mana saksi ketahui mendengar dari orang lain;
 - Bawa Saksi ada memberitahukan kepada keluarga saksi yaitu saudara Basri dari Alm Nurdin dan agar masalah ini jangan di perpanjang lagi;
 - Bawa Saksi Ahli waris dari Alm. Nurdin sudah melakukan perdamaian dengan terdakwa dan ada membuat surat perdamaian terlampir dalam berkas;
 - Bawa antara Terdakwa dengan Alm. Nurdin tidak ada masalah apa-apa;
 - Bawa Saksi mengetahui ayah saksi Alm. Nurdin sering membawa parang kemana-mana ia pergi malah sampai ke tempat tidur diletakkan parang tersebut;
 - Bawa Saksi pernah juga diancam pakai parang dan di tembak tidak kenak; Alm. Nurdin sering juga mengancam masyarakat dengan menggunakan parang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Aidar, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi dahulu pernah menjadi menjadi istri dari korban Alm. Nurdin dan mempunyai anak yang bernama Munanda Riski;
 - Saksi Kenal dengan Nurdin, Nurdin adalah mantan suami saksi;
 - Saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dan Nurdin karena saksi pada saat tersebut tidak ada di tempat;
 - Bawa yang saksi ketahui pada saat itu Korban Nurdin ke rumah ibu saksi yaitu mencari saksi;
 - Bawa anak Saks iselaku Ahli waris dari Alm. Nurdin sudah melakukan perdamaian dengan terdakwa dan ada membuat surat perdamaian terlampir dalam berkas;
 - Bawa antara Terdakwa dengan Alm. Nurdin tidak ada masalah apa-apa;
 - Bawa Alm. Nurdin sering membawa parang kemana-mana ia pergi malah sampai ke tempat tidur diletakkan parang tersebut;
 - Bawa Saksi pernah juga diancam pakai parang;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sering diancam dan terakhir kali saksi melaporkan Alm. Nurdin ke Polisi dan akhirnya sudah dihukum oleh pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Munanda Riski selaku anak dari Alm. Nurdin Bin Sulaiman tertanggal 16 April 2024, yang pada pokoknya berisi jika Munanda Riski selaku ahli waris dari Alm. Nurdin Bin Sulaiman sudah saling bermaafan dengan Terdakwa dan tidak akan menutup, tertanda Tdw-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 31/2012/MJ/SKAW/IV/2024 tertanggal 3 April 2024, tertanda Tdw-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/D/768/2011 atas nama Munanda Rizki tertanda Tdw-3;
4. Surat Pernyataan Perwakilan Masyarakat Desa Mane Meujingki yang pada pokoknya menyatakan menerangkan Terdakwa berprilaku baik dalam pergaulan dan kehidupannya di masyarakat tertanda Tdw-4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu berbentuk melengkung dengan ukuran 50cm;
- 1 (satu) pucuk lembing dalam keadaan rusak yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Nurdin Bin Sulaiman telah meninggal dunia di RSUD dr. Fauziah Bireuen pada tanggal 20 November 2023 Pukul 08.05 WIB sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 70/IPJ/2023 yang menerangkan Nurdin Bin Sulaiman telah meninggal dunia di RSUD dr. Fauziah Bireuen pada tanggal 20 November 2023;
- Bawa sebelum meninggal dunia, Alm. Nurdin Bin Sulaiman sempat dilakukan rawat inap di RSUD dr. Fauziah Bireuen sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 dikarenakan Alm Nurdin Bin Sulaiman mengalami luka pada bagian;

1. Kepala: Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala berukuran panjang luka enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepi luka rata. Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala kiri diatas telinga kiri berukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata. Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala kanan berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

2. Wajah. Dijumpai luka terbuka diatas kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

3. Leher. Dijumpai luka terbuka di bagian leher kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata. Dijumpai luka terbuka di bagian leher kanan dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

4. Bahu. Dijumpai luka terbuka di bagian atas bahu kanan dengan ukuran panjang luka sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

5. Punggung. Dijumpai luka terbuka dibagian punggung atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata. Dijumpai dua luka sayat dan memar di sekitar luka sayat pada bagian punggung atas sampai ke punggung bawah dengan masing-masing panjang luka dua puluh satu sentimeter dan tiga puluh sentimeter, lebar luka masing-masing nol koma satu sentimeter. Dijumpai luka terbuka di bagian punggung bawah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata. Dijumpai luka lecet di bagian punggung kiri bawah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

6. Lengan tangan kanan. Dijumpai luka terbuka dan bengkak pada lengan bawah kanan berukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

7. Tangan Kiri. Dijumpai luka terbuka di bagian telapak tangan kiri dari bawah jari jempol kiri hingga jari manis berukuran panjang dua velas sentimeter lebar tiga sentimeter dengan kedalaman luka dua

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter, tepi luka rata dan berbatas tegas dan dijumpai luka terbuka di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata dan berbatas tegas.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada bagian kepala, wajah, leher, bahu, punggung, lengan kanan, dan tangan kiri diduga akibat trauma benda tajam, sebagaimana Surat berupa Visum Et Repertum No:120/2023 yang dikeluarkan RSUD dr. Fauziah Bireuen dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizki Puji Isnanda;
- Bahwa luka-luka yang terdapat di tubuh Nurdin Bin Sulaiman dikarenakan perkelahian antara Terdakwa dengan Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa adapun perkelahian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang mana terdakwa saat itu sedang berada dari rumah terdakwa dan mendengar suara ibu terdakwa yang sedang meminta pertolongan;
 - Bahwa ketika Terdakwa sampai di rumah ibu Terdakwa, terdakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman memegang sebilah parang setelah itu terdakwa melihat ibu terdakwa sudah dalam keadaan pingsan di dalam rumah dan terdakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) berdiri di dalam pintu rumah ibu terdakwa sambil memegang sebilah parang;
 - Bahwa kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Alm. Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa karena melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) memegang parang, terdakwa langsung mengambil lembing di dekat jendela pintu depan rumah ibu Terdakwa dan setelah itu korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak memukul terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah terdakwa dan terdakwa tepis, selanjutnya terdakwa langsung memukul tangan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) dengan lembing sehingga membuat parang yang dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (korban) jatuh di tanah;
 - Bahwa setelah itu terdakwa langsung meletakkan lembing yang terdakwa pegang tersebut ke samping kanan posisi terdakwa berdiri dan kemudian terdakwa langsung mengambil parang yang tergeletak di tanah saat itu dan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengambil lembing yang terdakwa pegang sebelumnya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengayunkan lembing tersebut ke arah tubuh terdakwa namun terdakwa saat itu menghindar dan langsung membacok korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) pada bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa bacok leher belakang, korban Nurdin Bin Sulaiman menganyunkan lembing yang di pegang tersebut ke arah terdakwa namun saat itu lebih dahulu terdakwa membacok kepala korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang sehingga membuat keadaan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) saat itu sudah sempoyongan;
- Bawa kemudian saat korban Nurdin Bin Sulaiman memukul terdakwa kembali dengan cara menganyunkan lembing tersebut ke arah terdakwa yang mengenai tangan sebelah kiri terdakwa, sehingga membuat lembing tersebut patah sehingga ujung lembing tersebut jatuh di tanah sedangkan gagang lembing masih dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm);
- Bawa kemudian ketika korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak mengambil ujung lembing yang terjatuh ditanah, terdakwa langsung membacok tangan sebelah kiri korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (kali) dan membacok pada bagian punggung korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hazli Bin Sulaiman dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan penuntut umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohani serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya suatu niat kesengajaan dalam diri pelaku melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" berarti adalah "dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan". (M.H Tirtamidjaja, 1995:174). Sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah "sengaja merusak kesehatan orang". R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angina;

Menimbang, bahwa yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Nurdin Bin Sulaiman yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang mana bermula ketika terdakwa saat itu sedang berada dari rumah terdakwa dan mendengar suara ibu terdakwa yang sedang meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sampai di rumah ibu Terdakwa, terdakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman memegang sebilah parang setelah itu terdakwa melihat ibu terdakwa sudah dalam keadaan pingsan di dalam rumah dengan posisi korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) berdiri di dalam pintu rumah ibu terdakwa sambil memegang sebilah parang. Bahwa kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Alm. Nurdin Bin Sulaiman. Dikarenakan melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) memegang parang saat itu, terdakwa langsung mengambil lembing di dekat jendela pintu depan rumah ibu Terdakwa dan setelah itu korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak memukul terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah terdakwa dan terdakwa tepis dan terdakwa langsung memukul tangan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) dengan lembing sehingga membuat parang yang dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (korban) jatuh di tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung meletakkan lembing yang terdakwa pegang tersebut ke samping kanan posisi terdakwa berdiri dan kemudian terdakwa langsung mengambil parang yang tergeletak di tanah saat itu dan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengambil lembing yang terdakwa pegang sebelumnya. Bahwa kemudian korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengayunkan lembing tersebut ke arah tubuh terdakwa, namun Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dan terdakwa saat itu langsung membacok korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) pada bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa bacok leher belakang, korban Nurdin Bin Sulaiman menganyunkan lembing yang di pegang tersebut ke arah terdakwa namun saat itu lebih dahulu terdakwa membacok kepala korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang sehingga membuat keadaan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) saat itu sudah sempoyongan;

Menimbang, bahwa kemudian saat korban Nurdin Bin Sulaiman memukul terdakwa kembali dengan cara menganyunkan lembing tersebut ke arah terdakwa yang mengenai tangan sebelah kiri terdakwa, sehingga membuat lembing tersebut patah sehingga ujung lembing tersebut jatuh di tanah sedangkan gagang lembing masih dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm). Bahwa kemudian ketika korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak mengambil ujung lembing yang terjatuh ditanah, terdakwa langsung membacok tangan sebelah kiri korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (kali) dan membacok pada bagian punggung korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:120/2023 yang dikeluarkan RSUD dr. Fauziah Bireuen dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizki Puji Isnanda, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Nurdin Bin Sulaiman mengalami:

Kepala:

- Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala berukuran panjang luka enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala kiri diatas telinga kiri berukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala kanan berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

Wajah:

- Dijumpai luka terbuka diatas kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Leher

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bireuen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka terbuka di bagian leher kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka terbuka di bagian leher kanan dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

Bahu

- Dijumpai luka terbuka di bagian atas bahu kanan dengan ukuran panjang luka sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

Punggung

- Dijumpai luka terbuka dibagian punggung atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai dua luka sayat dan memar di sekitar luka sayat pada bagian punggung atas sampai ke punggung bawah dengan masing-masing panjang luka dua puluh satu sentimeter dan tiga puluh sentimeter, lebar luka masing-masing nol koma satu sentimeter;
- Dijumpai luka terbuka di bagian punggung bawah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka lecet di bagian punggung kiri bawah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Lengan tangan kanan

- Dijumpai luka terbuka dan bengkak pada lengan bawah kanan berukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Tangan Kiri

- Dijumpai luka terbuka di bagian telapak tangan kiri dari bawah jari jempol kiri hingga jari manis berukuran panjang dua velas sentimeter lebar tiga sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata dan berbatas tegas dan dijumpai luka terbuka di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata dan berbatas tegas. Bahwa dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada bagian kepala, wajah, leher, bahu, punggung, lengan kanan, dan tangan kiri diduga akibat trauma benda tajam.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nurdin Bin Sulaiman telah meninggal dunia di RSUD dr. Fauziah Bireuen pada tanggal 20 November 2023 Pukul 08.05 WIB sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 70/IPJ/2023 yang menerangkan Nurdin Bin Sulaiman telah meninggal dunia di RSUD dr. Fauziah Bireuen pada tanggal 20 November 2023 dan sebelum meninggal dunia, Alm. Nurdin Bin Sulaiman sempat dilakukan rawat inap di RSUD dr. Fauziah Bireuen sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 dikarenakan Alm Nurdin Bin Sulaiman mengalami luka pada bagian Kepala, Wajah, Leher, Bahu, Punggung, Lengan tangan kanan, Tangan Kiri. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada bagian kepala, wajah, leher, bahu, punggung, lengan kanan, dan tangan kiri diduga akibat trauma benda tajam, sebagaimana Surat berupa Visum Et Repertum No:120/2023 yang dikeluarkan RSUD dr. Fauziah Bireuen dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizki Puji Isnanda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selain pernyataan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam surat dakwaan maka dalam diri dan perbuatan terdakwa juga harus tidak ditemukan adanya alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana atau penghapus pidana baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapatlah dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan penghapus pidana atau alasan menghilangkan sifat tindak pidana telah termuat dalam titel III dari buku ke satut KUHP sehingga untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan, maka suatu perbuatan pidana haruslah memenuhi seluruh unsur sebagaimana yang didakwakan kepada diri terdakwa serta tidak ditemukannya alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa tujuan hukum pidana Indonesia secara singkat adalah untuk mengayomi warga negara Republik Indonesia serta penduduk lainnya. Salah satu segi dari kehidupan sehari-hari ialah bahwa setiap orang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus merasa terlindungi. Tugas perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada polisi. Apabila ada serangan kepada seseorang, polisi wajib melindungi orang itu. Tetapi pada kenyataannya tidak setiap serangan yang terjadi kepada fisik, kesusilaan, dan harta benda perseorangan diketahui oleh Polisi, terlebih lagi apabila serangan atau ancaman serangan tersebut terjadi secara mendadak;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut, undang-undang (dalam Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) memberikan pengecualian kepada seseorang untuk mengadakan pembelaan sendiri. Dengan perkataan lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal secara mendadak diserang atau terancam serangan;

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan, *“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum.”*, sedang di ayat (2) nya menyatakan, *“Tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya, apabila hal tersebut merupakan akibat langsung dari suatu goncangan hati yang demikian hebat, yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut.”*;

Menimbang, bahwa unsur dari pembelaan paksa adalah harus ada serangan dan ada pembelaan. Maksud harus ada serangan dapat berupa ketika itu ada serangan atau ancaman serangan secara langsung yang bersifat melawan hukum. Sedangkan pembelaan, dilakukan seseorang dengan terpaksa untuk melindungi diri, kehormatan, atau harta benda termasuk untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perumusan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk dikatakan sebagai pembelaan paksa haruslah unsur serangan terlebih dahulu dilakukan baru unsur pembelaan, sehingga tidak dapat seseorang melakukan pembelaan apabila belum terjadi suatu serangan atau ancaman serangan secara langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tindakan serangan dengan tindakan pembelaan haruslah mempunyai hubungan sebab-akibat yang jelas, karena tanpa adanya hubungan sebab-akibat maka tidak dapat dikatakan ada pembelaan seperti dimaksud dalam Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa syarat serangan atau ancaman serangan haruslah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum. Sehingga serangan yang dilakukan tidak seharusnya dilakukan karena adanya aturan undang-undang yang melarang serangan atau ancaman serangan tersebut;

Menimbang, bahwa jika serangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu begitu juga dengan pembelaan. Syarat pertama pembelaan yang diperkenankan adalah apabila tidak ada jalan lain yang mungkin untuk menghindar suatu serangan. Sedangkan syarat pembelaan yang kedua adalah pembelaan harus terpaksa dilakukannya untuk menghindarkan diri dari suatu serangan. Ukuran yang wajar untuk melakukan pembelaan tersebut adalah dengan menggunakan asas keseimbangan, maka harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dirugikan (penyerangan) dan kepentingan hukum yang dibela (pembelaan);

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara khusus mengatur mengenai pembelaan paksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*). Dalam pembelaan paksa yang melampaui batas, syarat serangan atau ancaman serangan sama dengan pasal 49 ayat (1) KUHP, sedangkan syarat pembelaan diperluas atau apabila pembelaan tersebut terlampaui, sepanjang keterlampauiannya merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan atau ancaman serangan tersebut, maka masih termasuk keadaan yang meniadakan pidana bagi petindak;

Menimbang, bahwa ukuran keseimbangan dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan menjadi berat sebelah. Artinya kerugian bagi penyerang akibat tindakan pembelaan akan lebih besar dibandingkan kerugian yang diderita oleh orang yang diserang. Pelampaian ini hanyalah sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat. Pembuat undang-undang menafsirkan kegoncangan jiwa yang hebat sebagai perasaan takut, khawatir, atau bingung (*vress, angst, of radeloosheid*). Tetapi pada saat ini amarah dan kemurkaan (*toon en drift*) sudah termasuk dalam pengertian kegoncangan jiwa yang hebat;

Menimbang, bahwa terkait peniadaan kesalahan atau peniadaan sifat melawan hukum, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas termasuk dalam golongan peniadaan kesalahan. Jadi tindakan pembelaan itu tetap bersifat melawan hukum dan tidak dibenarkan namun kesalahan dari petindak (pembela) yang diitiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan alasan Terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan kepada korban Alm. Nurdin Bin Sulaiman, sebagai berikut:

- Bawa perkelahian antara Terdakwa dengan korban Alm. Nurdin Bin Sulaiman terjadi setelah Terdakwa mendengar suara ibu terdakwa yang sedang meminta pertolongan dan ketika Terdakwa sampai di rumah ibu Terdakwa, kondisi ibu Terdakwa dalam keadaan pingsan di atas lantai;
- Bawa ketika itu juga terdakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman memegang sebilah parang;
- Bawa untuk mempertahankan diri terdakwa dan ibu Terdakwa yang sudah tidak berdaya serta di dalam rumah tersebut ada adin-adik Terdakwa, maka Terdakwa langsung mengambil lembing di dekat jendela pintu depan rumah ibu Terdakwa karena korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sudah mengacam Terdakwa terlebih dahulu dan hendak memukul menyerang Terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah terdakwa;
- Bawa selanjutnya terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) yang awalnya secara bergantian saling menyerang dengan lembing dan parang sampai parang yang dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (korban) jatuh di tanah dan direbut oleh Terdakwa dan lembing yang digunakan Terdakwa diambil oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm), hingga akhirnya dalam perkelahian tersebut korban Nurdin Bin Sulaiman (korban) sudah tidak berdaya/tidak lagi menyerang Terdakwa dan perkelahianpun terhenti;
- Bawa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, termasuk saksi Munanda Riski yang merupakan anak korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) dan keterangan Aidar yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, yang mana Terdakwa sehari-hari membawa parang dan sering mengancam atau membuat onar, saksi Munanda Riski dan Aidar adalah beberapa korban pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan Nurdin Bin Sulaiman (Alm) dengan menggunakan parang, sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim jika perbuatan Terdakwa yang membawa parang tersebut sangat membahayakan dan digunakan untuk mengancam keselamatan hidup orang lain;
- Bawa dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan, jika Terdakwa mengambil lembing dan merebut parang milik korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) yang selanjutnya secara bergantian dipergunakan korban Nurdin Bin

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman (Alm) untuk berkelahi dengan Terdakwa dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan untuk mempertahankan diri Terdakwa, ibu Terdakwa yang sudah tergelastak tidak berdaya serta adik-adik Terdakwa yang masih berada di dalam rumah tersebut. Apalagi sebelumnya Terdakwa melihat ibu Terdakwa tergelastak dilantai dengan posisi korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sedang memegang parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pembelaan paksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*) dan dihubungkan dengan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya pembelaan paksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam alasan pemaaf sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam poin ke-14 halaman 20 yang menyatakan, *“alasan pemaaf adalah unsur-unsur terpenuhi tetapi ada hal eksepsional sebagaimana termuat dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab undang-undang Hukum Pidana”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sebagai alasan pemaaf yang merupakan salah satu alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) dan dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah merupakan kesengajaan akan tetapi perbuatan tersebut adalah upaya untuk menolong ibunya dan membela diri sebagaimana termuat dalam Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga putusan bebas (*vrijspreek*) tidak tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu berbentuk melengkung dengan ukuran 50cm dan 1 (satu) pucuk lembing dalam keadaan rusak yang ujungnya runcing yang telah disita dari Terdakwa Hazli Bin Sulaiman, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hazli Bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hazli Bin Sulaiman tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu berbentuk melengkung dengan ukuran 50cm;
 - 1 (satu) Pucuk lembing dalam keadaan rusak yang ujungnya runcing;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hazli Bin Sulaiman;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, R. Eka Pramanca CN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh oleh kami, R. Eka Pramanca CN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M. Muchsin Alfahras Nur, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Rizki Dwi Anugrah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Pensihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H. R. Eka Pramanca CN, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahras Nur.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bireuen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



PUTUSAN

Nomor 1118 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	:	HAZLI bin SULAIMAN;
Tempat Lahir	:	Mane Meujingki;
Umur/Tanggal Lahir	:	41 tahun/21 Januari 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Mane Meujingki, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAZLI bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAZLI bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu berbentuk melengkung dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter;
- Pucuk lembing dalam keadaan rusak yang ujungnya runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 8 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAZLI bin SULAIMAN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*);

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu berbentuk melengkung dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter;
- 1 (satu) pucuk lembing dalam keadaan rusak yang ujungnya runcing;

Dikembalikan kepada Terdakwa HAZLI bin SULAIMAN;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta Pid.B/2024/PN Bir yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut pada tanggal 8 Mei 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 8 Mei 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bawa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Kasasi tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksanya yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) sehingga melepaskan Terdakwa dari segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum, salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak dengan cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bawa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap:
 - Bawa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa saat itu sedang berada di rumahnya mendengar suara Ibunya meminta pertolongan dan ketika Terdakwa sampai di rumah Ibunya, Terdakwa melihat Korban Nurdin bin Sulaiman memegang sebilah parang dan pada saat itu Terdakwa melihat Ibunya sudah dalam keadaan pingsan di dalam rumah;
 - Bawa kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Korban Nurdin bin Sulaiman dan oleh karena Terdakwa melihat korban memegang parang, Terdakwa kemudian mengambil lembing di dekat jendela pintu depan rumah Ibu Terdakwa dan setelah itu Korban Nurdin bin Sulaiman hendak memukul Terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa dan Terdakwa tepis, selanjutnya Terdakwa langsung memukul tangan korban dengan lembing sehingga membuat parang yang dipegang oleh korban jatuh di tanah;
 - Bawa setelah itu Terdakwa langsung meletakkan lembing yang Terdakwa pegang ke samping kanan posisi Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa langsung mengambil parang yang tergeletak di tanah saat itu dan korban mengambil lembing yang Terdakwa pegang sebelumnya;
 - Bawa kemudian Korban Nurdin bin Sulaiman mengayunkan lembing tersebut ke arah tubuh Terdakwa namun Terdakwa saat itu menghindar dan langsung membacok Korban Nurdin bin Sulaiman pada bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa bacok leher belakang, kemudian Korban Nurdin bin Sulaiman mengayunkan lembing yang dipegang tersebut ke arah Terdakwa namun saat itu lebih dahulu Terdakwa membacok kepala Korban

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin bin Sulaiman lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang sehingga membuat keadaan Korban Nurdin bin Sulaiman saat itu sudah sempoyongan;

- Bahwa kemudian pada saat Korban Nurdin bin Sulaiman memukul Terdakwa kembali dengan cara mengayunkan lembing tersebut ke arah Terdakwa yang mengenai tangan sebelah kiri Terdakwa, sehingga membuat lembing tersebut patah sehingga ujung lembing tersebut jatuh di tanah sedangkan gagang lembing masih dipegang oleh Korban Nurdin bin Sulaiman;
- Bahwa kemudian ketika Korban Nurdin bin Sulaiman hendak mengambil ujung lembing yang terjatuh di tanah, Terdakwa langsung membacok tangan sebelah kiri Korban Nurdin bin Sulaiman sebanyak 1 (kali) dan membacok pada bagian punggung Korban Nurdin bin Sulaiman secara berkali-kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala, wajah, leher, bahu, punggung, lengan kanan dan tangan kiri diduga akibat trauma benda tajam, sebagaimana Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 120/2023 yang dikeluarkan RSUD dr. Fauziah Bireuen dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizki Puji Isnanda yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada tanggal 20 November 2023 pukul 08.05 WIB sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 70/IPJ/2023;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa bukanlah merupakan kategori pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sebab saat korban hendak mengayunkan parangnya, Terdakwa telah siap dengan lembing untuk berkelahi dengan korban. Selain itu saat Terdakwa menguasai parang yang terjatuh dari tangan korban, Terdakwa membacok korban berkali-kali hingga korban sempoyongan, sedangkan Terdakwa tidak mengalami sedikitpun luka akibat perkelahian tersebut. Melihat keadaan korban yang telah sempoyongan kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membacok korban terus menerus, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah tepat apabila dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena seharusnya saat korban sudah sempoyongan (tidak berdaya) Terdakwa bisa menghentikan serangannya, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa malahan melanjutkan membacok korban hingga korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 8 Mei 2024, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka terbuka diberbagai bagian kepala, wajah, leher, bahu, punggung, lengan kanan dan tangan kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak berwajib sesaat setelah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 8 Mei 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAZLI bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati”;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu berbentuk melengkung dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) pucuk lembing dalam keadaan rusak yang ujungnya runcing; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 5 Agustus 2024** oleh **Dwiarsa Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Adiaty Rovita, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

TTD

Panitera Pengganti

TTD

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Noval Firmansyah
 NIM : 214102040004
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur
 plagiasi hasil karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang
 sudah tertulis dikutip dalam naskah penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar
 pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini ternyata didapati bukti unsur-unsur plagiasi dan ada
 klaim dari pihak lain, maka saya siap diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada unsur paksaan
 dari pihak manapun.

Jember, 26 November 2025
 Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R


Noval Firmansyah
214102040004

PROFIL PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Noval Firmansyah
NIM : 214102040004
TTL : Singaraja, 16 Januari 2004
Jenis Kelamin : Laki - laki
Alamat : Desa Kampung Kajanan,
Kecamatan Buleleng, Bali
Agama : Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Email : Nofal270420@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pariwisata (2007 - 2009)
 2. SDN 3 Pancasari (2009 - 2015)
 3. SMPN 2 Sukasada (2015 - 2018)
 4. SMK Darussalam Blokagung (2018 - 2021)
 5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021 - 2025)